

**HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY  
SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA  
DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI)**

SKRIPSI

OLEH:

AGUNG BUDIMANSYAH

16220121



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY  
SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA  
DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI)**

SKRIPSI

OLEH:

AGUNG BUDIMANSYAH

16220121



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY  
SOFTWARE LISENSI FREWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA  
DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2021

Penulis,



*Agung Budimansyah*  
Agung Budimansyah

NIM. 16220121

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agung Budimansyah, NIM 16220121 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY  
SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA  
DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 17 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 197801302009121002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji skripsi saudara Agung Budimansyah, NIM. 16220121, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY  
SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA  
DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

(  )  
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
NIP. 197801302009121002

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

(  )  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Agung Budimansyah, NIM 16220121, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
N.P. 197708222005011003



## **MOTTO**

Hidup adalah sebuah perjalanan dan belajar adalah sebuah pilihan

Dan keduanya adalah perjuangan yang indah

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.



## B. Huruf

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      ؤال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      ئيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi      qawlun      Diftong (ay)      =

ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi

*al• risalat li al•mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudhlahf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *بي رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâhkânawa mâ lam yasya' lam yakum.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

## H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmâ Wahîd”, “Amîn Râis “, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillah Rabbi'alamiin*, segala puji saya haturkan kepada Allah SWT, yang mana atas rahmatnya dan ridho-nya penulisan skripsi yang berjudul **HUKUM MEMBAGIKAN SERIAL NUMBER PROPRIETARY SOFTWARE LISENSI FREEWARE TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)** dapat diselesaikan. Tidak lupa juga shalawat dan salam saya haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Aamiin Yarabbal'alamiin

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil disukusi dari berbagai pihak dalam proses dan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Wali Dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik serta membimbing penulis dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan barokah-Nya kepada beliau semua.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuan-bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, Ayah Abu Mansur dan Ibu Zuryati yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan menjadi motivasi penulis dalam

menyusun skripsi ini hingga terselesaikan.

10. Kepada kakak Muhammad Arief Akbar, A.Md. dan adik Muhammad Zaki Alpalimbani dan yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, cerita-cerita, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan
12. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.
13. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak baik pembaca dan terutama penulis pribadi, serta semua proses yang dijalani penulis semoga menjadi pembelajaran bagi penulis untuk melangkah lebih maju lagi. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dengan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan didalam penulisan. Agar menjadi tulisan yang lebih baik maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Desember 2021



Agung Budimansyah

NIM 16220121



## ABSTRAK

Agung Budimansyah. 16220121, **Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware Tinjauan Regulasi Hak Cipta Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Hukum, Serial Number, Proprietary Software Lisensi Freeware, Hak Cipta, Fatwa MUI.

Serial number *software* merupakan kunci *software* yang berguna membuka sebuah fitur pada *software* dan juga sebagai identifikasi. Serial number *software* diperjualbelikan oleh pengembang *software* dan mengambil keuntungan dari penjualan. *Proprietary* adalah *software* yang kode sumbernya tertutup oleh pengembang. *freeware* merupakan bagian dari *proprietary*. *Freeware* adalah *software* yang dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas penggunaan. Kemudian bagaimana bila serial number lisensi *freeware* ini dibagikan oleh penggunanya, karena kebebasan penggunaannya.

Dalam penelitian ini merumuskan masalah (1) Bagaimana regulasi hak cipta meninjau hukum membagikan serial number proprietary software lisensi freeware (2) Bagaimana hubungannya ditinjau dengan Fatwa MUI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukannya melalui penelaah dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari data yang diperoleh, penulis menghubungkan dan menganalisa data yang lain dengan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Serial number merupakan bagian dari *software*, *software* di dalam undang-undang hak cipta disebutkan sebagai ciptaan yang dilindungi. Perilaku membagikan serial number termasuk pada pelanggaran hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi, diantaranya pentransformasian ciptaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta *software*. Karena pelanggaran itu, membagikan serial number lisensi *freeware* dapat di hukum dengan ketentuan pidana pasal 113 angka 2 dan 3. Pencipta/pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang didapat. (2) Fatwa MUI memandang serial number bagian dari hak cipta sebagai salah satu *huquq Maliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana (*mal*) yang mendapatkan perlindungan hukum islam, dan pelanggaran pada hak cipta dalam hal ini membagikan serial number lisensi *freeware* termasuk kepada bentuk kezaliman dan dihukumi haram.

## ABSTRACT

Agung Budimansyah. 16220121, **Law of Distributing Serial Number Proprietary Software Freeware License Review of Copyright Regulations and Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Concerning the Protection of Intellectual Property Rights (IPR)**. Thesis, Islamic Economics Law Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Keywords:** Law, Serial Number, Proprietary Software Freeware License, Copyright, MUI Fatwa.

Serial number software is a software key, which is useful for unlocking a feature in the software and also as identification. Serial number software is traded by software developers and profit from the sale. Proprietary is software whose source code is closed by the developer. freeware is part of the proprietary. Freeware is software that is made for free users, free to use. Then, how if the serial number of this freeware license is shared by its users, because of the freedom of its use. And in this case how does the copyright regulation review the issue which also regulates software and how it is reviewed with the MUI Fatwa

In this study formulate problems (1) How does copyright regulation review the law of distributing proprietary serial numbers for freeware license software and (2) How does it relate to the MUI Fatwa?

This research is a normative research using a statutory approach and conceptual approach. To obtain the required data, the authors did this through a review of primary, secondary, and tertiary data sources. From the data obtained, the authors connect and analyze qualitatively with other data.

The results of this study are (1) Serial number is part of the software, software is referred to in copyright law as a protected creation. The behavior of distributing serial numbers is included in the violation of the exclusive rights of the creator, namely economic rights, including the transformation of the work and the announcement of the work without the permission of the software creator. For the infringement, distributing the freeware license serial number can be legalized with the criminal provisions of article 113 points 2 and 3. The creator or copyright holder can file a claim for compensation to the commercial court for the losses obtained. (2) The MUI fatwa views the serial number as part of copyright as one of the huquq Maliyah (property rights) that get legal protection (mashun) as (mal) which gets Islamic legal protection, and copyright infringement in this case distributes license serial numbers freeware is a form of injustice and is considered unlawful.

## نبذة مختصرة

اجونج بوديمانسيه. 16220121 ، قانون توزيع البرنامج المجاني الخاص برقم مسلسل مملوك نظرة عامة على  
لوائح حقوق النشر وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 1 / / MUNAS VII / MUI /  
5/2005/ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية (IPR). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي  
الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المرشد : د. برهان الدين  
سوسامتو، S.HI.، M.Hum

الكلمات المفتاحية: قانون ، الرقم التسلسلي ، رخصة البرمجيات الاحتكارية المجانية ، حقوق النشر ، فتوى مجلس  
العلماء الإندونيسي.

يعد برنامج الرقم التسلسلي مفتاحًا برمجيًا ، وهو مفيد لإلغاء تأمين ميزة في البرنامج وأيضًا  
لتحديد الهوية. يتم تداول برمجيات الرقم التسلسلي من قبل مطوري البرامج والربح من البيع. الملكية هي  
برمجيات أغلق المطور كود مصدرها. البرمجيات المجانية هي جزء من الملكية. البرنامج المجاني هو برنامج يتم  
إنشاؤه للمستخدمين بحرية ، ومجاني للاستخدام. ثم ماذا لو شارك مستخدموها الرقم التسلسلي لترخيص  
البرنامج المجاني هذا ، بسبب حرية استخدامه. وفي هذه الحالة ، كيف تراجع لائحة حقوق النشر القضية  
التي تنظم البرمجيات أيضًا وكيف تتم مراجعتها مع فتوى مجلس العلماء الإندونيسي  
في هذه الدراسة ، قم بصياغة المشكلات (1) كيف تقوم لائحة حقوق النشر بمراجعة قانون  
توزيع تراخيص البرامج المجانية ذات الرقم التسلسلي المملوك (2) كيف ترتبط بفتوى مجلس العلماء  
الإندونيسي

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج تشريعي ومنهج مفاهيمي. للحصول على  
البيانات المطلوبة ، فعل المؤلفون ذلك من خلال مراجعة مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. من  
البيانات التي تم الحصول عليها ، يقوم المؤلفون بربط وتحليل البيانات الأخرى من خلال تحليلها نوعياً.  
نتائج هذه الدراسة هي (1) الرقم التسلسلي هو جزء من البرنامج ، ويشير إلى البرنامج في  
قانون حقوق النشر باعتباره إنشاءً محميًا. يتم تضمين سلوك توزيع الأرقام التسلسلية في انتهاك الحقوق  
الحصري للمبدع ، وهي الحقوق المالية ، بما في ذلك تحويل المصنف والإعلان عن المصنف دون إذن من  
مبتكر البرنامج. بالنسبة لهذا الانتهاك ، يمكن تقنين توزيع الرقم التسلسلي لرخصة البرنامج المجاني وفقاً  
للأحكام الجنائية للمادة 113 رقم 2 و 3. يمكن للمبدع / صاحب حقوق الطبع والنشر تقديم مطالبة  
بالتعويض إلى المحكمة التجارية عن الخسائر التي تم الحصول عليها. (2) تعتبر فتوى مجلس العلماء  
الإندونيسي الرقم التسلسلي جزءاً من حقوق النشر باعتباره أحد حقوق الملكية (حقوق الملكية) التي  
تحصل على الحماية القانونية (ماشون) على أنها (مال) التي تحصل على الحماية القانونية الإسلامية ،  
وانتهاك حقوق النشر في هذه الحالة يوزع سلسلة التراخيص الأرقام المجانية هي شكل من أشكال الظلم  
وتعتبر غير مشروعة.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>ملخص البحث</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hak Cipta .....	22
1. Pengertian Hak Cipta .....	24
2. Pencipta atau Pemilik Karya .....	25
3. Ciptaan yang dilindungi .....	26
4. Penggunaan Wajar .....	27
5. Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	27
6. Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta...	31
7. Pengaturan Program Komputer .....	32
8. Lisensi .....	33
9. Hak Cipta dalam Islam .....	35
B. Software .....	
1. Pengertian Software .....	52
2. Klasifikasi Software .....	52
3. Jenis Software berdasarkan Distribusi .....	58
4. Lisensi Software .....	66
5. Jenis-Jenis Pembajakan Software .....	70
6. Perbedaan Software Asli dan Bajakan .....	73
7. Serial Number .....	75

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware  
Tinjauan Regulasi Hak Cipta ..... 77
- B. Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware  
Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ..... 96

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 101
- B. Saran..... 103

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 104

**DAFTAR TABEL** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 110

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada masa kini, tak terlepas dari revolusi industri yang terus menerus menciptakan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan manusia mulai dari mengerjakan transaksi, bertatap muka, dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Revolusi industri<sup>1</sup> dimulai dan diawali di Inggris, diawali dengan revolusi ekonomi, dengan corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri<sup>2</sup>. Dalam perkembangannya, revolusi industry telah mengalami empat tahapan revolusi industry, yaitu : (1). Revolusi Industri 1.0 atau pertama dimulai abad 18 ditemukannya mesin uap, sehingga produksi barang secara massal dapat dimungkinkan terjadi, (2) Revolusi Industri 2.0 pada abad ke 19 dan 20 ditandai biaya produksi yang murah karena menggunakan tenaga listrik , (3) Revolusi Industri 3.0 terjadi antara tahun 1970-an ditandai adanya penggunaan komputerisasi, dan (4) Revolusi Industri 4.0 terjadi sekitar tahun 2010-an ditandai adanya pergerakan, konektivitas manusia dan mesin terhadap *internet of thing* dan rekayasa intelegensia yang melatarbelakanginya.<sup>3</sup> Adapun hasil dari revolusi industri itu banyak ditemukannya penemuan-penemuan yang kesemuanya itu

---

<sup>1</sup> Revolusi Industri adalah proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Wikipedia, "Revolusi Industri" *Wikipedia*, 3 Desember 2020, diakses 28 Desember 2020 [https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi\\_Industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri)

<sup>2</sup> Adit Kusnandar, "Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0", *OSFPreprint* (2019) <https://osf.io/6hsz7/download>

<sup>3</sup> Banu Praserto dan Umi Tristiyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *IPTEK*, no. 5 (2018) <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>

diciptakan untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari.

Salah satu hasil dari pengaruh perkembangan revolusi industri yaitu komputer yang merupakan alat elektronik pembantu pembaharuan dari banyak aktivitas yang dapat digunakan dengan praktis. Komputer dalam pengertiannya “Menurut *Blissmer* komputer disebut juga sebagai alat elektronik yang dapat mengerjakan tugas dengan cara menerima *input*, mengerjakan *input* sesuai dengan perintah yang diintruksikan dan menyimpan hasil pengolahannya serta menghasilkan *output* yang diintruksikan”<sup>4</sup> atau dalam pengertian lainnya komputer adalah alat yang digunakan mengatur data sesuai perintah yang sudah diprogram. Secara Bahasa, komputer berasal dari ilustrasi atau penggambaran terhadap orang yang mengerjakan penghitungan aritmatika, baik menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu, definisi ini dimaksudkan kepada mesin itu sendiri. Dulu dalam mengolah informasi selalu berhubungan dengan aritmatika, namun komputer saat ini tidak selalu berhubungan dengan aritmatika.<sup>5</sup>

Dalam sejarah, awalnya komputer digunakan oleh kelompok militer seperti untuk bertukar informasi dengan kelompok militer lainnya dan memecahkan kode rahasia. Dan hingga sekarang penggunaan komputer semakin hari semakin meningkat, tentunya dengan model, kegunaan dan perkembangan yang berbeda disetiap generasinya, hingga saat ini yaitu laptop, perkembangannya ditunjukkannya dengan banyaknya aktivitas ataupun pekerjaan terbantu dengan

---

<sup>4</sup> Wilman Rahman, Farhan Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, (Serpong: Surya University, 2014) 3.

<sup>5</sup> Wikipedia, “Sejarah Komputer,” *Wikipedia*, 9 April 2021, diakses 22 April 2021 [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer)



hadirnya komputer/laptop, yang banyak digunakan di perkantoran, kasir, maupun sekolah dan sebagainya.

Menjalankan/mengoperasikan komputer/laptop, terdapat komponen yang membuat komputer/laptop dapat dijalankan yaitu *software*, *hardware*, dan *brainware*. Program Komputer atau Software merupakan program di dalam komputer yang berguna untuk melaksanakan perintah seperti *microsoft office word* yang digunakan untuk pekerjaan menulis/mengetik dan *antivirus* yang digunakan untuk menangkal virus dari program itu sendiri seperti *smadav*. *Hardware* (perangkat keras) merupakan perangkat (bagian) yang menjadi suatu perintah dapat dijalankan seperti *keyboard*, *mouse*, *cpu*, *motherboard*, *vga*, *sound system*. *Brainware* (Pengguna) merupakan sebutan untuk orang yang mengoperasikan atau menggunakan komputer. Dapat dikatakan bahwa komputer berisikan komponen *hardware*, *software* yang saling berkerja satu sama lain dan tentunya *Brainware* atau manusia/orang yang menjalankan sebagai penggunanya. Agar komputer dapat digunakan/dioperasikan penggunanya, komputer/laptop tersebut terlebih dahulu sudah terinstal atau diisi dengan program-program (Software) di dalam, karena tanpa adanya software atau program komputer tidak dapat dijalankan. Dalam hal ini sebagai contoh perangkat lunak sistem operasi *Windows 10* yang menjadi awal dapat digunakannya komputer. Komputer tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa dijalankan karena sistem operasi merupakan bagian dari komponen utama komputer bisa dijalankan.

Seiring perkembangan zaman saat ini dengan ragamnya kebutuhan dan keinginan manusia, banyak bermunculan *software-software* yang dengan aneka

jenis kegunaannya yang tentunya dibuat untuk memudahkan seseorang dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas, seperti mendengarkan lagu, menonton film, menggambar, bahkan untuk menjamin kesehatan komputer dan sebagainya.

*Software* dalam jenisnya terdiri dari *software aplikasi* dan *software sistem operasi* dan *software* dalam distribusinya terdiri *proprietary*, *non proprietary* dan *commercial* (berbayar).

Untuk mendapatkan *software* saat ini juga bisa dilakukan dengan mudah yaitu dengan melakukan pembelian toko resmi penjual *software* yang telah bekerja sama dengan pengembang *software* atau dengan gratis melalui situs resmi pengembang *software* bergantung pada pendistribusian *software*, dapat dikatakan dalam proses membeli atau mendapatkan *software* saat ini terbilang memudahkan konsumen untuk mendapatkannya yaitu cukup dengan melakukan pembayaran kepada pihak pengembang *software*.

Karena kemudahan dalam melakukan proses membeli atau memperoleh *software* dan banyaknya penggunaannya. Setelah *software* telah didapatkan pengguna banyak pengguna yang telah membeli *software*, tidak dapat dihindarkan kemudahan yang didapatkan pengguna justru menjadi merugikan pengembang *software*. Sebab dikatakan merugikan pengembang *software*, ditandai dengan banyaknya ditemukan *software proprietary* dan *non proprietary yang commercial* pada *website* ataupun *blogspot* yang membagikan dan menyebarkan versi *full* dari *software* tersebut, yang pada awalnya membutuhkan biaya untuk membeli lisensi aslinya, biasanya berupa kode (*serial number*) dalam jangka waktu tertentu secara cuma-cuma, terlepas dari apakah pembeli ataupun pengguna *software* itu

memunculkan niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau motivasi pribadi seperti membajak atau memperjualbelikan atau mengedarkan kembali barang yang diperoleh dan dibeli baik dari yang berasal dari situs resmi *software* maupun yang membeli langsung ke toko penjual *software* resmi.

Pengguna ataupun orang yang membagikan dan menyebarkan lisensi penuh ataupun melakukan *cracked software*, Tindakan ini termasuk kepada pembajakan *software*, pembajakan *software* atau pencurian *software* umumnya dilakukan oleh *cracker*, *cracker* adalah sebutan untuk orang yang meretas atau memanipulasi suatu sistem dengan merusak programnya dan tidak bertanggung jawab atas program yang ia retas, dan biasanya *cracker* meretas untuk kepuasan dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Namun yang menjadi titik masalah disini adalah *software* yang di dalamnya pada saat didapatkan ataupun dibeli didalamnya terdapat serial number ilegal (lisensi *software*), serial number ini ditemui dan hanya terdapat pada *software* yang berjenis commercial, bisa berupa yang berjenis proprietary atau non proprietary

Serial number<sup>7</sup> adalah nomor seri atau huruf (kode) yang mengidentifikasi dan memberikan informasi komponen suatu produk atau perangkat. serial number berisi komponen tahun pembuatan, tempat pembuatan, karakteristik atau sifat perangkat. Serial number juga berfungsi memudahkan produsen untuk melacak produk mereka. Sebagai contoh *software berbayar (commercial)*, *software berbayar* dalam artian membayar/membeli serial number untuk menggunakan dalam jangka waktu

---

<sup>6</sup> Muhammad Yogi, Ni Luh Putu Nita A, Pamula "Software Cracking," *Scribd.com*, 14 Juli 2014, diakses 22 April 2021, <https://www.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>

<sup>7</sup> Rifqi Mulyawan, "Mengenal Pengertian Serial Number: Apa itu Nomor Seri? Tujuan dan Fungsi, Macam-Macam Letak dan Bagaimana Cara Menemukannya," *Rifqimulyawan.com*, 2017, diakses 17 Mei 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-serial-number/>

yang ditentukan pada saat dilakukan pembelian. seperti *software* aplikasi *antivirus* *Smadav* yang peneliti temui serial number nya diedarkan di website-website secara cuma-cuma.

Berdasarkan data dari BSA (*Business Software Alliance*) yaitu Asosiasi advokasi terkemuka untuk industry perangkat lunak global dan di pasar internasional, yang anggotanya adalah salah satu perusahaan paling inovatif di dunia.<sup>8</sup> Mengungkapkan data laporan terakhir yang dipublikasikan pada tahun 2018 tentang penggunaan *software* tidak berlisensi resmi sangat mengkhawatirkan, terhitung 37% dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer pribadi, hanya turun 2 persen dari tahun 2016. Kemudian laporan dari CIO, ancaman dari perangkat lunak tidak berlisensi merugikan hampir \$359 miliar dolar setahun<sup>9</sup>

Data tentang penggunaan *software* tidak berlisensi Indonesia dilansir dari Okezone.com mengungkap laporan “*Legalize and Protect: A Campaign To End Corporate use of unlicensed software in indonesia*” yang dirilis juga oleh BSA, penggunaan *software* tidak berlisensi atau bajakan pada tahun 2017 sebagai yang tertinggi di Kawasan asia pasifik yaitu dengan persentase 83% dan disebut termasuk yang tertinggi di dunia. Sementara untuk Kawasan asia pasifik penggunaan *software* tidak berlisensi dengan rata-rata persentase 57% disampaikan oleh senior director BSA<sup>10</sup> Dari data BSA tersebut dapat diketahui pengguna

---

<sup>8</sup> Business Software Alliance, “About BSA,” *The Software Alliance*, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://www.bsa.org/about-bsa>

<sup>9</sup> BSA Global Software Survey, “Software Management: Security Imperative, Business Opportunity,” *BSA Global Software Survey*, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://gss.bsa.org/>

<sup>10</sup> Antara, “Tingkat Penggunaan Software Bajakan di Indonesia Tertinggi di Dunia,” *Okezone.com*, 19 Maret 2019, diakses 2 Juni 2021 <https://techno.okezone.com/read/2019/03/19/207/2031998/tingkat-penggunaan-software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

*software* yang tidak berlisensi resmi, yang tentunya sangat merugikan perusahaan pengembang dan penjualan *software*. Dalam hal ini kegiatan seperti *cracked software* dan penyebaran serial number, tindakan ini merugikan terhadap pencipta karena mengedarkan secara cuma-cuma yang tentunya pada akhirnya merugikan pencipta *software*.

Di Indonesia pengaturan tentang *software* diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta adalah peraturan yang memberikan perlindungan kepada pencipta berupa hak eksklusif terhadap karya ciptanya yaitu bidang literasi, musik, dan seni, seperti hak untuk menggunakan, menggandakan, maupun memasarkan hak cipta bila hak itu digunakan untuk kegiatan penjualan dan komersial.<sup>11</sup> Karya ciptaan sendiri merupakan hasil dari sebuah pemikiran atau wujud ide atas pengindraan, berpikir, intuisi, kepercayaan, dan keyakinan seseorang setelah menjadi sebuah karya.

Namun pengaturan tentang perlindungan hak cipta *software* di dalam undang-undang ini tidak mengatur lebih mendalam secara spesifik perihal program komputer dengan jenis apa saja dan apa saja yang dapat dipermasalahkan, manakala hak pencipta dilanggar atau diretas, terlebih khusus mengenai serial number yang tersebar di internet. Dan atas dasar itu peneliti mencoba menggali lebih dalam melalui undang-undang hak cipta dan peneliti juga mencoba untuk mengaitkan lebih dalam bagaimana Fatwa Nomor:1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang dan melindungi wujud ide

---

<sup>11</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22-23.

atas penginderaan, berpikir, intuisi, kepercayaan, dan keyakinan seseorang hak cipta dalam hal membagikan serial number proprietary software lisensi freeware. Selain itu penelitian ini bertujuan melindungi hak pencipta sebagai pemilik sekaligus penjual software lisensi freeware dan dalam hal ini serial number dari penggunaan bebas pengguna software, yang mengedarkannya secara gratis di public ataupun internet.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, menuliskannya dalam karya tulis ilmiah skripsi, dan harapannya penelitian ini dapat berguna dan membantu sebagaimana mestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Membagikan *Serial Number Proprietary Software* Lisensi *Freeware* tinjauan Regulasi Hak Cipta ?
2. Bagaimana Hukum Membagikan *Serial Number Proprietary Software* Lisensi *Freeware* tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

## **C. Tujuan**

1. Menjelaskan Hukum Membagikan *Serial Number Proprietary Software* Lisensi *Freeware* tinjauan Regulasi Hak Cipta
2. Menjelaskan Hukum Membagikan *Serial Number Proprietary Software* Lisensi *Freeware* tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Peneliti ini memberikan tambahan yang mendasar secara keilmuan, khususnya pada bidang hukum islam secara garis besar dan juga hukum ekonomi syariah. Tentunya dalam aspek tinjauan Regulasi Hak Cipta dan tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal hukum membagikan serial number proprietary software lisensi freeware. Sebagai bahan tambahan dan juga pengetahuan yang didapatkan selama menimba ilmu, dan juga guna melatih kemahiran dan menganalisis secara sistematis.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar bagi para akademisi dalam melaksanakan kajian terhadap masalah yang ada di masyarakat, khususnya hukum membagikan serial number proprietary software lisensi freeware.

#### **E. Definisi Konseptual**

##### **1. Hukum**

Hukum adalah sebuah tatanan yang memuat aturan dan norma yang harus ditaati agar terciptanya kedamaian dan ketertiban di suatu negara, disertai dikenai sanksi bagi yang melanggar aturan norma yang telah ditetapkan suatu

negara, dan dengan adanya hukum sebuah negara akan menjadi tentram, aman dan tingkat kejahatan akan berkurang. Hukum dirancang oleh pihak berwenang dan pemerintah dari suatu negara.<sup>12</sup>

Adapun hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa Regulasi Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

## **2. Proprietary Software Lisensi Freeware**

*Proprietary software* adalah perangkat lunak yang merupakan hak milik dari suatu pihak tertentu<sup>13</sup>

Lisensi *Freeware* adalah jenis lisensi software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*, dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas dalam artian penggunaan *software*<sup>14</sup>

## **3. Regulasi Hak Cipta**

Menurut Collins Dictionary, Regulasi adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengendalikan kebiasaan sesuatu yang dilakukan atau kebiasaan orang berperilaku. Pengertian lainnya, Regulasi adalah sekumpulan aturan guna mengendalikan suatu tatanan yang dibuat agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Jensen Topata, "Pengertian Hukum," *My purohith.com*, diakses 17 November 2020, <https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/>

<sup>13</sup> Ade Malsasa, "Apa itu Proprietary Software," *Malsasa Wordpress*, 8 April 2016, diakses 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2016/04/07/apa-itu-proprietary-software/>

<sup>14</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>15</sup> Ani Mardatila, "Regulasi adalah Seperangkat Aturan untuk Mengendalikan," *Merdeka.com*, 23 Agustus 2020, diakses 3 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/regulasi-adalah-seperangkat-peraturan-untuk-mengendalikan-berikut-selengkapnya-klm.html>



Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan meliputi dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atas karyanya/ciptaannya<sup>16</sup>

Regulasi Hak Cipta, menurut penulis adalah peraturan yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya dalam hal hak pemilik pencipta terhadap suatu ciptaanya setelah dideklarasikan dan diwujudkan dengan nyata dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atas karyanya/ciptaannya.

#### **4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat" atau sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini majelis ulama Indonesia yang menjadi wadah atau tempat para ulama yang orang-orangnya terdiri dari berbagai ormas islam dan para cendekiawan dalam bermusyawarah yaitu memberikan nasihat dan fatwa

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Fatwa," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 12 Agustus 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>

mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat demi menjaga kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan metode meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis manakala terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, dan berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (jenis aturan yang dibuat khusus mengatur hal spesifik/unik).<sup>19</sup>

Adapun penggunaan hukum normatif, memberikan kepastian hukum terkait hukum membagikan serial number proprietary software lisensi freeware dengan objek penelitian yaitu Regulasi Hak Cipta dan tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

---

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," *Majelis Ulama Indonesia*, diakses 6 Juni 2021, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan diperhatikan dengan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan lama atau yang baru.<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi secara keseluruhan terkait Hak Cipta.<sup>21</sup>

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan norma.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep hukum membagikan serial number proprietary software lisensi freeware yang terdapat pada buku-buku tentang hak cipta, buku-buku tentang hukum islam tentang konsep hak cipta, dan buku tentang teknologi informasi dan komunikasi.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu: (a) Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 159.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 21.

<sup>22</sup> Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 159.

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah (a) Buku-buku tentang Hak Cipta (b) Buku-buku tentang Hukum Islam tentang Konsep Hukum Hak Cipta (c) Buku-buku tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Bahan hukum tersier adalah (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (b) Ensiklopedia Umum, Wikipedia (c) Website

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini dilakukan diawali dengan merinci bahan hukum berdasarkan pada hierarki perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan yang berkaitan dengan Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti mencari jawaban terhadap objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti, Apa yang dimaksud dengan serial number. Apakah serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. hak apa saja yang dimiliki pencipta serial number software. Bila terjadi tindakan yang merugikan pencipta, Bagaimana proses penyelesaiannya. Semua pertanyaan tersebut digunakan untuk mempermudah pengumpulan bahan hukum. Yang menurut bahan hukum secara keseluruhan akan dirangkai melalui kajian kepustakaan (*library research*), mulai dari buku-buku atau

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Dan setelahnya dilakukan proses menulis, mengedit, menguraikan, mereduksi, dan menyajikan.

## **5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Dalam pengelolaan bahan hukum, Semua bahan hukum yang didapat kemudian dilakukan proses minutasasi dan akan peneliti sajikan dalam bentuk uraian deskriptif analitis, deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu.<sup>23</sup> Proses selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan menarik inti sari permasalahan yang bersifat global terhadap problematika penelitian yang dilakukan.

Kemudian, dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan tersier. Dan dari data yang dikumpulkan akan dilakukan proses ikhtisar, resisi, dan dapat dipelajari sebagai satu kesatuan yang integral dan akurat untuk kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat.

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Dwi Najah Tsirwiyati. Dalam skripsinya berjudul “Penggunaan cracked software secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain yogyakarta (tinjauan psikologi hukum dan maqasid al-shariah)”, membahas penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan cracked software jasa di yogyakarta dengan pendekatan psikologi dan maqasid syari’ah,

---

<sup>23</sup> Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 152.

tujuan dari penelitian ini adalah meneliti seperti struktur kepribadian yaitu ransangan untuk menambah pendapatan tambahan untuk mengurangi beban orang tua, kondisi lingkungan yaitu peran lingkungan dalam membentuk kepribadian seperti dalam menilai ketaatan hukum, interaksi sosial yaitu faktor meniru, sugesti, simpati yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan software cracked software secara komersial, dan kemudian dalam pandangan maqasid syari'ah penggunaan cracked software secara komersial tersebut tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas bagaimana regulasi hak cipta dan fatwa mui tentang hak kekayaan intelektual memandang dalam hal membagikan serial number yang dijual pencipta dari proprietary software lisensi freeware yang diperoleh gratis bebas guna. dan persamaan dari penelitian ini adalah membahas software.

2. Putra Rio Mamduh Arahman. Dalam skripsinya berjudul “Perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di daerah istimewa Yogyakarta menurut undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta”, tujuan dari penelitian ini adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta, dan upaya perlindungan yang dilakukan polda daerah istimewa yogyakarta dengan

---

<sup>24</sup> Dwi Najah Tsirwiyati, “Penggunaan Cracked Software secara Komersial oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), [http://digilib.uin-suka.ac.id/39881/1/16380052\\_BAB%20I\\_BAB%20TERAKHIR\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/39881/1/16380052_BAB%20I_BAB%20TERAKHIR_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

memberikan jaminan akan memproses hukum kasus pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer jika ada aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>25</sup>

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas bagaimana hukum membagikan serial number yang dijual pencipta dari proprietary software lisensi freeware yang diperoleh gratis bebas guna. dan persamaan dari penelitian ini adalah membahas bahasan yang digunakan oleh peneliti menggunakan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan objek yang digunakan berhubungan dengan software.

3. Ahmad Muqorobin dan Realis Fachry Achsani. Dalam seminar nasional dan call for paper Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018 berjudul “Penggunaan software bajakan di Lembaga keuangan Syariah dalam perspektif kepemilikan islam (studi kasus BMT surya mandiri, Ponorogo tahun 2018), tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan software lisensi di BMT surya mandiri yaitu sistem operasi dan pengolahan data yang diperoleh dari internet yang sudah dibobol oleh hacker, yang mana penyebab menggunakan software bajakan tersebut dikarenakan terputusnya kontrak pada pihak ke 3 (software perbankan), tuntutan biaya dan lebih mudah digunakan. Praktek penggunaan software tersebut dalam perspektif kepemilikan islam dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pencipta yaitu memiliki kepemilikan sempurna dan pencipta memiliki hak atas

---

<sup>25</sup> Putra Rio Mamduh Arahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/16941/>

penggunaan ciptaanya. Dan praktek penggunaan software bajakan tersebut tidak dibenarkan dalam islam dan fatwa MUI dan hukumnya haram.<sup>26</sup>

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas bagaimana hukum membagikan serial number yang dijual pencipta dari proprietary software lisensi freeware yang diperoleh gratis bebas guna dan peneliti menggunakan acuan penelitian berupa regulasi hak cipta . persamaan dari penelitian ini adalah membahas software sebagai objeknya dan peneliti menggunakan fatwa mui sebagai acuan penelitian.

**Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu**

Nama, Perguruan Tinggi, dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dwi Najah Tsirwiyati, UIN Sunan Kalijaga, 2016	Penggunaan cracked software secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain yogyakarta (tinjauan psikologi hukum dan maqasid al-shariah)	1. Membahas penggunaan software 2. Menggunakan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1. Membahas penggunaan software secara bajakan dengan pendekatan psikologi dan maqasid syari'ah, 2. jenis penelitian kualitatif
Putra Rio Mamduh Arahman, UIN Sunan Kalijaga, 2015	Perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di daerah istimewa	1. Membahas hukum hak cipta perangkat lunak komputer 2. Menggunakan UU No 28	1. Membahas perlindungan hukum yang disosialisasikan kanwil dan kemenkumham

<sup>26</sup> Ahmad Muqorobin dan Realis Fachry Achsani, «Penggunaan Software Bajakan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Islam Studi Kasus BMT Surya Mandiri.» *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), Vol 1 No 1, diakses 10 Oktober, 2020, <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/828>



	Yogyakarta menurut undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta	Tahun 2014 tentang Hak Cipta	dengan memberikan jaminan akan memproses hukum kasus pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer
Ahmad Muqorobin dan Realis Fachry Achsani, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018	Penggunaan software bajakan di Lembaga keuangan Syariah dalam perspektif kepemilikan islam (studi kasus BMT surya mandiri, Ponorogo tahun 2018)	1. Membahas lisensi software 2. Sudut pandang menggunakan kepemilikan dalam islam	1. Membahas penggunaan software dengan cracked software 2. Dan adanya penyebab terputus kontrak dengan pihak 3, sehingga menggunakan cracked software 3. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif atau penitilian kualitatif

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, penulis menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Berikut uraiannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, deskripsi konseptual, penelitian terdahulu dan

sistematika pembahasan. latar belakang yang nantinya dijabarkan merupakan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware tinjauan Regulasi Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. kemudian definisi konseptual yang menjelaskan variabel yang digunakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan tentang kajian pustaka. kajian pustaka menguraikan landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Regulasi Hak Cipta dan tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). bab ii ini dimaksudkan menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi ini.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah inti penelitian yang dilakukan, karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah bagian atau cabang dari hak kekayaan intelektual yang didalamnya mengatur dan melindungi penciptanya atas usahanya dari plagiat dan pembajakan,<sup>27</sup> di Indonesia hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , telah diperbaharui dengan UU No. 28 Tahun 2014 dan sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dalam pengertian “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 1)<sup>28</sup>

Hak cipta dalam pengertian tersebut menjelaskan suatu ciptaan apabila telah diumumkan dalam bentuk nyata (asas deklaratif) maka secara otomatis ciptaan itu mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus didaftarkan. Didasarkan pada TRIPs yang menjelaskan setiap ciptaan yg mana itu merupakan perwujudan ekspresi atau perjuwjudan ide layak mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 28.

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait

Dalam ketentuan TRIPS yang layak mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan itu merupakan ekspresi atau perwujudan ide (pasal 9 ayat 2 TRIPS).<sup>29</sup>

Ekspresi atau ide dalam karya cipta dimaksudkan sebuah hasil karya harus dalam bentuk nyata atau berwujud dan tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide Sebagai contoh perbedaan antara ide dan perwujudan ide :

- a. Apabila seseorang memiliki ide menulis pengalaman pribadi dalam bentuk buku cerita atau novel, ide atau pengalaman pribadi itu tidak mendapat perlindungan, apabila seseorang tersebut belum mewujudkannya dalam bentuk karya yang nyata tertulis yang dapat dilihat, dibaca, didengar atau dipublikasikan
- b. Apabila seseorang musisi memiliki ide untuk membuat lagu dengan suasana sebuah tempat yang nyaman disuatu tempat, dan apabila musisi tersebut membuat lagu tempat yang nyaman dalam bentuk lagu atau instrumen yang telah dipublikasikan, maka lagu tersebut akan menjadi karya hak cipta yang dilindungi.

Selain ekspresi atau ide, dalam karya cipta harus dalam bentuk khas dan orisinal, tidak meniru karya milik orang lain atau karya domain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “ ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

---

<sup>29</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 32.

Untuk memahami syarat sebuah karya mendapatkan perlindungan hak cipta, berdasarkan undang-undang hak cipta yaitu : a. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra b. Berwujud atau bentuk nyata c. Bersifat asli (original) d. Bersifat khas dan pribadi.<sup>30</sup>

## **2. Pencipta atau Pemilik Karya**

Pencipta bisa disebut juga sebagai pemilik karya atas ekspresi, ide, dan kreativitas pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Pencipta dalam hal ini berhubungan dengan karya hak cipta diatur dalam undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam isinya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (pasal 1 angka 2)<sup>31</sup> Dan setelahnya diatur lagi pencipta yaitu : a. Orang yang disebut dalam ciptaan b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta (Pasal 31)

Dalam undang-undang hak cipta disebutkan pencipta atau subjek hukum yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta terbagi menjadi 2, yaitu perseorangan dan korporasi (badan hukum)<sup>32</sup> Ciptaan sendiri adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (pasal 1 Angka 3).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 32-33.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>32</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### 3. Ciptaan yang dilindungi

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diatur karya cipta atau “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>34</sup>

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

---

<sup>34</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 35-36.

- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

#### **4. Penggunaan Wajar (Fair Dealing)**

Penggunaan wajar dimaksudkan kepada apabila seseorang memperoleh karya cipta si pencipta, tidak menjadikan orang yang memperoleh karya tersebut untuk memonopoli karya pencipta atas hak ekonomi yang diperoleh. Agar hak pemilik dan kepentingan masyarakat seimbang, karena itu Undang-Undang Hak Cipta membolehkan karya cipta tertentu tanpa seizin pencipta. “Hal itu berhubungan dengan pembatasan perlindungan hak ekonomi, dalam penjelasannya hak ekonomi tidak berlaku apabila :<sup>35</sup>

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.”

---

<sup>35</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 37-38.



## **5. Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Hak pencipta dan pemegang hak cipta disebutkan dalam undang-undang hak cipta tergolong menjadi 2, hak moral dan hak ekonomi. Berikut akan dijelaskan hak pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan undang-undang hak cipta .<sup>36</sup>

### **a. Hak Moral**

Hak moral adalah hak yang terikat bagi pencipta yaitu hak untuk tetap disertakan atau tidak disertakan namanya (pencipta), bila menggunakan karya ciptanya dengan menggunakan nama alias atau samaran, bila karya ciptanya diubah harus sesuai, layak dengan masyarakat dan ciptaanya tetap melekat pada pencipta bila digunakan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 1 undang-undang hak cipta.

Terdapat dua jenis hak moral :

- 1) Hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam penggunaan karyanya atau dengan kata lain menyatakan bahwa ciptaan tersebut merupakan hak milik pencipta (pasal 5 angka 1 huruf a dan b undang-undang hak cipta)
- 2) Hak keaslian karya atau dengan kata lain menyatakan bahwa ciptaan tersebut dipergunakan harus dengan semestinya tidak merugikan pencipta (pasal 5 angka 1 huruf e undang-undang Hak Cipta)

### **b. Hak Ekonomi**

---

<sup>36</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 39-41.

Hak ekonomi adalah hak yang dipunyai pencipta atau pemegang hak cipta guna memperoleh hasil dari karya ciptanya atau hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menyebarluaskan atau menggandakan karya ciptanya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. (pasal 8 undang-undang hak cipta)<sup>37</sup>

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:  
penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.<sup>38</sup>
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>39</sup>
- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. (pasal 9 undang-undang hak cipta)<sup>40</sup>
- 4) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta

---

<sup>37</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>38</sup> Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>39</sup> Pasal 9 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>40</sup> Pasal 9 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (pasal 113 angka 2)<sup>41</sup>.

5) Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. (pasal 11 angka 1 undang-undang hak cipta )<sup>42</sup>

6) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. (pasal 11 angka 2 undang-undang hak cipta)<sup>43</sup>

Pelanggaran atas hak ekonomi pencipta diatur dengan jelas pada pasal 112-118 undang-undang hak cipta dan dapat dirumuskan sebagai berikut.

.<sup>44</sup>

### **1) Pasal 112**

Setiap orang setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, merubah dan merusak informasi manajemen dan

---

<sup>41</sup> Pasal 113 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>42</sup> Pasal 11 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>43</sup> Pasal 11 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>44</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 49-50.

informasi elektronik. dikenakan sanksi pidana penjara 2 tahun atau denda 300 juta

**2) Pasal 113 (1)**

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam penyewaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial. dikenakan sanksi pidana 1 tahun atau denda 100 juta

**3) Pasal 113 (2)**

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta atas penertiban, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial. dikenakan sanksi pidana 3 tahun atau denda 500 juta

**4) Pasal 113 (3)**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta atas penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial. dikenakan sanksi pidana 4 tahun atau denda 1 milyar

**5) Pasal 113 (4)**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atas penertiban, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan. Dikenakan sanksi penjara 10 tahun dan denda 4 milyar.

## **6. Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta dimaksudkan kepada melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral tertera di dalam Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta, bila ada ada pelanggar hak cipta dapat digugat di lembaga yang diberi wewenang menyelesaikan perkara hak ekonomi yaitu pengadilan niaga dengan gugatan perdata dan ganti rugi.<sup>45</sup>

Berhubungan dengan pelanggaran hak ekonomi, dikutip dari asosiasi industri rekaman indonesia dalam *company profile* disebutkan 3 jenis pembajakan :<sup>46</sup>

### **a. Plagiarisme atau Plagiat**

Bentuk pelanggaran dengan menjiplak atau menggandakan rekaman secara keseluruhan sehingga persis seperti aslinya, kemasan dan isi. Pengandaan dalam bentuk kaset / CD bajakan

### **b. Pembajakan**

Bentuk pelanggaran dengan memperbanyak rekaman lagu dari beberapa album rekaman yang hak ciptanya dilindungi dan kemudian dijadikan satu album. Atau pelanggaran dengan album kompilasi/seleksi

### **c. Bootleg**

Bentuk pelanggaran dengan merekam penyanyi yang sedang tampil dipanggung dengan tanpa meminta izin penyanyi

---

<sup>45</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

<sup>46</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

## 7. Pengaturan Program Komputer

Pengaturan perlindungan tentang program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi disebutkan pada pasal 40 angka 1 huruf s, “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan pada huruf s disebutkan program komputer.

Dalam pengaturan undang-undang hak cipta memang tidak disebutkan secara jelas tentang pengaturan program komputer, dan juga pengertian batasan dan pengecualian hak cipta tidak disebutkan dalam undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku, akan tetapi inti dari pasal-pasal spesifik tersebut menandakan terdapat batasan dan pengecualian pada hak cipta terkhususnya bidang program komputer.<sup>47</sup>

Didalam undang-undang no. 28 tahun 2014 hak cipta tentang salinan program komputer telah mengatur batasan dan pengecualian diatur pada pasal 45 dan 46

**a. Pasal 45, 1)** Pengandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a) Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut; dan b) Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.<sup>48</sup> 2) Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Budi Riswandi dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 55.

<sup>48</sup> Pasal 45 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>49</sup> Pasal 45 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

**b. Pasal 46,** 1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>50</sup> 2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:<sup>51</sup> a) Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b) Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c) Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d) Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1); dan e) Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

## **8. Lisensi**

### **a. Pengertian Lisensi**

Lisensi adalah suatu persetujuan tindakan khusus yang memiliki manfaat dan tindakan persetujuan dapat dibatalkan atau ditarik oleh pemberi lisensi dan tidak bisa dialihkan.<sup>52</sup> Dalam definisi lainnya, lisensi adalah pemberian izin tertulis yang diserahkan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi Software adalah pemberian izin tentang penggunaan perangkat lunak program komputer

---

<sup>50</sup> Pasal 46 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>51</sup> Pasal 46 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>52</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 187.

yang diserahkan oleh pencinta atau pemegang hak cipta perangkat lunak program komputer.<sup>53</sup>

## **b. Jenis Lisensi**

Dalam bidang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, lisensi memiliki tiga jenis utama, yakni :

### **1) Lisensi Sukarela (*Voluntary License*)**

Lisensi sukarela berbasis pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek/bw*). Lisensi sukarela diatur dalam pasal 80-82 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta<sup>54</sup>

### **2) Lisensi Tidak Sukarela (*Nonvoluntary License*)**

Lisensi tidak sukarela (*nonvoluntary license*) adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus dimana pemilik atau pemegang hki termasuk pencipta atau pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya diluar eksploitasi normal.<sup>55</sup>

### **3) Lisensi Wajib (*Compulsory License*)**

Sedangkan lisensi wajib (*compulsory license*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termasuk

---

<sup>53</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>54</sup> Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrigh Law)*, 187.

<sup>55</sup> Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrigh Law)*, 198.



tata cara dan syarat pelaksanaannya. Lisensi wajib diatur dalam pasal 84-86 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.<sup>56</sup>

## 9. Hak Cipta dalam Islam

### a. Pengertian Fatwa

Fatwa ( الفتوى ) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>57</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah

---

<sup>56</sup> Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, 198.

<sup>57</sup> Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>

keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>58</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-arab* menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)".

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".

Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-

---

<sup>58</sup> Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>

hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail*). Muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa.

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afita*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

## **b. Dasar Hukum Fatwa<sup>59</sup>**

### **1) Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>59</sup> Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

## 2) Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه  
ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل سلم فقال  
عنها الله عليه وسلم اقضه

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai).

### c. Syarat-Syarat Mufti

*Mufti* (مفتى) berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat umum. Ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- 2) Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berjihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, *ijma'*, dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.

- 3) Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- 4) Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.

#### **d. Majelis Ulama Indonesia**

##### **1) Pengertian Umum Majelis Ulama Indonesia**

Berdasarkan Perpres no 1 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan majelis ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.<sup>60</sup> Dan disebutkan juga bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.<sup>61</sup>

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;

---

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

<sup>61</sup> Pasal 2 Perpres Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

## **2) Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia**

Sekarang khithah pengabdian Majelis Ulama Indonesia sudah dirumuskan 5 fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- b) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c) Sebagai pembimbing sekaligus pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
- d) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- e) Sebagai penegak amar ma'ruf lan nahi munkar

**e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Dalam Musyawarah Nasional ke-7 pada tanggal 26-29 Juli 2005 <sup>62</sup>

- 1) Pertimbangan Majelis Ulama
  - a) bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
  - b) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
  - c) Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

2) Pengkajian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia

Beberapa hal yang menjadi rujukan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa yaitu :

- a) Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain

Q.S Al-Nisa 29, yang berbunyi

---

<sup>62</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Q.S. Al-Baqarah: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Q.S. Asy- Syu'ara: 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Q.S. Al- Baqarah: 279, yang berbunyi:



## لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

b) Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَالًا لِنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في

الاستقراض واداء الدوا احجروا التفليس، ببالصلا على من ترك

Artinya: “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku.” (H.R. Bukhari)

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ... (رواه اه الترمذي، بباصفة حج النبي،

رقم: 1628)

Artinya: “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Al- Tirmizi)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ

أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه احمد في مسنده، كتاب اول مسند

البصريين، با حديث عمرو بن يشرى، رقم: 20170).

Artinya: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya; “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad)

c) Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim antara lain:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَظَالَمُوا... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: 4673)

Artinya: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري صحيحه، كتب

المظالم، 2262)

Artinya: “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (H.R. Bukhari)

- d) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

- e) Qowaid Fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

دَرَّةُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang timbul dari yang haram adalah haram”

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ غَيْرُ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya”

3) Hal-hal yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia

أَوَّلًا: الْأِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّالِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْأَعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوزُ اتِّصُرْفُ فِي الْأِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيِّ مِنْهَا بِعَوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْعُرُورُ وَالتَّنْدَلِيسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالِثًا: حُقُوقُ التَّالِيفِ وَالْإِخْتِرَاعِ أَوْ الْإِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهَا، لَا يَجُوزُ الْأَعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

- a) Berdasarkan Majma' al-Fiqh al islami nomor 43 (5) tentang al huquq al-ma'nawiyah:

- Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karangmengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
- Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dari tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
- Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

b) Pendapat Ulama Tentang HKI

الْحُمُورُ مِنَ الْمَا لِكِيَّةِ وَاشَّافِعِيَّةِ وَالْحُنَا بِلَّةِ عَلَّهَا (الْإِنْتَا جِ الْفِكْرِيَّ  
 الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَا فِع) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ  
 مُبَاحًا لِالْإِنْتِفَاعِ شَرْعًا.

- Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal

dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ  
قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى  
حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ  
حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادَرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عَنِ  
الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

Berkenaan dengan hak kepengarangan. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara'/hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya." (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, wa Adilatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

"Tirkah (Harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." (al-Sayyid al Bakri, I'anah al-Thalibin, j. III, h. 223)

- Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
- Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman
  - Undang- Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - Undang- Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - Undang- Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
  - Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

#### 4) Ketetapan Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

##### a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. Hak Kekayaan Intelektual Meliputi :

- Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliaannya, untuk member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu
- Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang, Pemilik

Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikannya lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasi Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.

- Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- Hak atas Merk, yaitu hak kslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan



menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.

- Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Ketentuan Hukum

- Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>136</sup>
- HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.<sup>137</sup>
- Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

## **B. Software**

### **1. Pengertian Software**

Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*). Software bisa juga dikatakan sebagai "penerjemah" perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras (*hardware*). *Software* adalah program komputer yang isi intruksinya dapat diubah dengan mudah. *Software* pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras (yang sering disebut *device driver*), melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan *software* yang lain dan lebih mendasar (seperti sistem operasi, dan bahasa pemrograman), dan lain-lain.<sup>63</sup>

### **2. Klasifikasi Software**

Menurut Ivan Sudirman secara umum perangkat lunak (*software*) terbagi menjadi 2 yaitu<sup>64</sup> :

#### **a. Software Aplikasi**

Perangkat lunak aplikasi (*software application*) adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan

---

<sup>63</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 3.

<sup>64</sup> Ivan Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, (t.t.: Ilmu Komputer.Com, 2003), 5

kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.<sup>65</sup>

Perangkat lunak aplikasi terbagi lagi menjadi 15 macam yaitu :

### **1) Software Aplikasi Pengolah Kata**

Software aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan dalam hal mengetik atau membuat sebuah dokumen pekerjaan, seperti Microsoft Word, Wordstar, OpenOffice Writer dll.<sup>66</sup>

### **2) Software Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet)**

Software aplikasi pengolah Angka adalah perangkat lunak yang dirancang untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan penghitungan secara otomatis yang berupa tabel-tabel dan angka. Seperti Microsoft Excel, Lotus 123, OpenOffice Calc dll.<sup>67</sup>

### **3) Software Aplikasi Pengolah Data Awal (Database)**

Software aplikasi pengolah data awal adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur informasi-informasi guna memudahkan pencarian atau penyimpanan. Seperti Microsoft Access, Fox Pro, dBase dll.<sup>68</sup>

### **4) Software Aplikasi Pengolah Tata Letak (Publisher)**

Software aplikasi pengolah tata letak adalah perangkat lunak yang dirancang untuk cetak mencetak, surat kabar, atau penerbitan yang

---

<sup>65</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 15.

<sup>66</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 15.

<sup>67</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 25.

<sup>68</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 28.

memerlukan bentuk, jenis dan karakter tertentu. Seperti Microsoft Publisher, Ventura Desktop Publishing, Adobe PageMaker, Adobe Flash Player, Corel Draw.<sup>69</sup>

#### **5) Software Aplikasi Pengolah Statistik (Statistic)**

Software aplikasi pengolah statistic adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memecahkan permasalahan statistik baik di bidang ekonomi, teknik, kesehatan, sosial dan budaya. Seperti SPSS, SAS dll.<sup>70</sup>

#### **6) Bahasa Pemrograman**

Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan software-software baru yang digunakan untuk membantu/mempermudah kerja seorang operator komputer. Seperti Microsoft Visual Basic, Fortran, Pascal dll.<sup>71</sup>

#### **7) Software Aplikasi Antivirus**

Software aplikasi antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membasmi dan menangani komputer dari virus. Seperti Avast Antivirus, Avira, Smadav, ESED, AVG dll.<sup>72</sup>

#### **8) Software Aplikasi Editing Gambar**

Software aplikasi editing gambar adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah atau mengolah gambar menjadi sesuatu

---

<sup>69</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 32.

<sup>70</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 36.

<sup>71</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 39.

<sup>72</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 44.

sesuai keinginan. Seperti Adobe Photoshop, Picasa, Microsoft Picture Manager dll.<sup>73</sup>

#### **9) Software Aplikasi Animasi (Motion Image)**

Software aplikasi animasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat suatu objek bergerak atau gambar bergerak disertai suara. Seperti Macromedia Flash, Sony Vegas dll.<sup>74</sup>

#### **10) Software Aplikasi Editing Video**

Software aplikasi editing video adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memasukkan objek bergerak atau gambar disertai dengan suara dan dikerjakan dengan software yang lain.

Seperti Windows Movie Maker, Olive, Filmora, Adobe Premiere dll.<sup>75</sup>

#### **11) Software Aplikasi Web Browser**

Software aplikasi web browser adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengakses ke jaringan internet.

Seperti Mozilla Firefox, Opera, UC Browser, Google Chrome dll.<sup>76</sup>

#### **12) Software Aplikasi Email Client**

Software aplikasi email client adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengakses suatu email.

Seperti Gmail, Yahoo Messenger, Mozilla Thunderbird dll.<sup>77</sup>

#### **13) Software Aplikasi Desain Grafis**

---

<sup>73</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 46.

<sup>74</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 47.

<sup>75</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 46.

<sup>76</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 47.

<sup>77</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 47.

Software aplikasi desain grafis adalah perangkat lunak yang dirancang untuk pembuatan rancang, bangun (design) sebuah benda, ruangan, bangunan gedung, peta kota dan sebagainya.

Seperti Corel Draw, Adobe Photoshop, ACDsee, Adobe Illustrator, Inkscape dll.<sup>78</sup>

#### **14) Software Aplikasi Pengolah Presentasi**

Software aplikasi pengolah presentasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merancang slide yang biasa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan.

Seperti Microsoft Power Point, Macromedia Flash, Visme, Prezi, Keynote, LibreOffice dll.<sup>79</sup>

#### **15) Software Aplikasi Pengolah Multimedia**

Software aplikasi pengolah multimedia adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memutar audio maupun video.

Seperti Winamp, VLC Media Player, GOM Player, PowerDVD dll.<sup>80</sup>

### **b. Sistem**

Perangkat lunak sistem terbagi lagi menjadi 3 macam yaitu :

#### **1) Bahasa pemrograman**

Bahasa Pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke

---

<sup>78</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 47.

<sup>79</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 48.

<sup>80</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 48.

dalam format yang dapat dijalankan komputer, contoh bahasa pemrograman diantaranya : Basic, Cobol, Pascal, C++, Fortran<sup>81</sup>

## 2) Sistem Operasi (Operating system ; OS)

Sistem Operasi merupakan seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting.<sup>82</sup>

Dapat disimpulkan sistem operasi sangat berkaitan dengan prosesor yang digunakan. Ivan Sudirman mengatakan, Jenis prosesor pada perangkat komputer umum adalah yang kompatibel dengan produk awal IBM dan Macintosh. Perangkat Komputer Macintosh, perangkat lunaknya dikembangkan oleh perusahaan yang sama sehingga perkembangannya tidak sepesat *cloning IBM PC*. Sistem operasi dari *cloning IBM* saat ini secara umum terbagi menjadi 2 aliran yaitu komersil yang dibuat oleh *Microsoft* dan yang bersifat *freeware* yang dikembangkan oleh peneliti di seluruh dunia karena bersifat *open source*, yaitu bahan baku pembuatan dapat dibaca, sehingga hasilnya dapat ditambah atau dimodifikasi oleh setiap orang.<sup>83</sup> Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan

---

<sup>81</sup> Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, 5.

<sup>82</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 49.

<sup>83</sup> Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, 5.

penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya.<sup>84</sup>

Jenis sistem operasi terdiri dari : Windows, Linux, UNIX, MS-DOS, Mac OS dll.

### 3) *Utility*

*Utility* merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu misalnya pemeriksaan perangkat keras (*hardware troubleshooting*), memeriksa disket yang rusak (bukan rusak fisik), mengatur ulang isi harddisk (partisi, *defrag*), Seperti Norton Utility, Advance System Care, Cleanup<sup>85</sup>

## 3. Jenis Software berdasarkan Distribusinya

### a. Proprietary Software

*Proprietary software* adalah program yang kode sumbernya tertutup oleh pengembang. *Proprietary* diartikan sebagai berpemilik, yang maksudnya hak untuk menggunakan, hak untuk memodifikasi, dan hak untuk menyebarluaskan program proprietary hanya ada pada pemilik hak cipta program.<sup>86</sup> Orang yang ingin menggunakan, memodifikasi, menyebarluaskan program proprietary harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta. Dengan kata lain *proprietary software* adalah program yang boleh untuk disalin tapi pemilik hak cipta tidak memberikan kode sumbernya sehingga tidak bisa diubah atau memberikan kode

---

<sup>84</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 49.

<sup>85</sup> Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, 5.

<sup>86</sup> Rusmanto Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, (Jakarta: Nurul Fikri Press, 2020), 2.



sumbernya tapi tidak dapat diubah atau boleh diubah tapi tidak untuk disebarluaskan.<sup>87</sup>

*Proprietary software* terbagi menjadi beberapa jenis :

### 1) **Closed source commercial software**

perangkat lunak proprietary komersil adalah perangkat lunak yang mewajibkan penggunanya untuk membayar agar dapat digunakan (berbayar), tidak memberikan kode sumbernya dan tidak boleh dirubah. perangkat lunak proprietary komersil melarang pengguna programnya untuk dipinjamkan, digandakan (di pasang lebih dari 1 komputer, dijual ulang, cracking, serial number ilegal dan dimodifikasi.<sup>88</sup>

### 2) **Shareware**

*Shareware* adalah jenis perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis atau perangkat lunak yang mengizinkan penggunanya untuk mendistribusikan salinannya, digunakan dengan batasan waktu dan mewajibkan penggunanya membayar biaya lisensi, bila terus menggunakannya setelah jangka waktu percobaan tertentu (habis) atau untuk memperoleh fungsi tambahan, jika pengguna tersebut tertarik untuk menggunakan *software* tersebut. Atau dapat dikatakan suatu *software* yang dalam penggunaannya dibatasi dengan dikurangnya

---

<sup>87</sup> Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, 2.

<sup>88</sup> Ade Malsasa Akbar, "Penjelasan Ringkas Lisensi-Lisensi Perangkat Lunak" *Malsasa Wordpress*, 26 Mei 2015, 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/>

fitur-fitur tertentu atau masa penggunaannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu<sup>89</sup>

*Shareware* juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. *Shareware* adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan (misalnya 30 hari), dengan maksud memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menguji produk selama waktu itu sebelum membeli versi lengkap dari *software* tersebut. Seperti *software antivirus* yang biasanya memiliki jangka 30 penggunaan secara gratis dan mengharuskan pembelian untuk penggunaan secara utuh.<sup>90</sup>

Beberapa istilah didalam *software shareware* :

- a) *Demo/Trial* : *Software* yang bisa digunakan tapi terbatas oleh jangka waktu tertentu dalam penggunaannya (misalkan 30 hari) atau terbatas fitur-fitur tertentu
- b) *Beta* : *Software* yang masih dalam proses pembuatan dan developingnya belum selesai, tapi sudah dapat kita gunakan. Jika sudah selesai disebut biasanya dengan istilah *stable*<sup>91</sup>

### 3) Freeware

---

<sup>89</sup> Feri Hari Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 9.

<sup>90</sup> Tidak Diketahui, "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas", *Kajian*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

<sup>91</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 9.

*Freeware* adalah jenis software yang dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas dalam artian penggunaan *software*.<sup>92</sup> Bebas yang mengarah kepada penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, meningkatkan kinerja perangkat lunak, perangkat lunak yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan penggunanya untuk membeli serta dapat digunakan dengan hak distribusi tak terbatas.<sup>93</sup> Dengan kata lain perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis *freeware* untuk disumbangkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. *Freeware* juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa biaya tambahan.<sup>94</sup>

Menurut richad matthew stallman (*RMS*) yang merupakan mantan *hacker* di *artificial intelligent (AI) massachusetts institute of technology (MIT)* mengatakan suatu *software* bisa dikatakan *software* apabila memenuhi empat syarat yang ada dalam *GNU's not unix general public license (GNU GPL)*.

Empat syarat software dalam *GNU GPL* :

---

<sup>92</sup> Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, 56.

<sup>93</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 10.

<sup>94</sup> Tidak Diketahui, "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas", *Kajian*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

a) *Users are free to use the program for any purpose*

Pengguna bebas menggunakan program untuk tujuan apapun

b) *Users are free to examine the source code to see how it works*

Pengguna bebas memeriksa atau menguji “kode sumber” untuk melihat bagaimana kerja program tersebut

c) *Users are free to distribute the program to others. With or without charge*

Pengguna bebas untuk mendistribusikan program tersebut kepada orang lain. Baik gratis ataupun tidak

d) *Users are free to improve the program*

Pengguna bebas untuk memperbaiki program tersebut

Jadi, apabila *software* tidak memenuhi keempat syarat tersebut atau tidak memenuhi salah satu keempat syarat tersebut, *software* tersebut belum termasuk jenis *software freeware*.<sup>95</sup> Contoh *software* google chrome.

#### **4) Rentalware**

*Rentalware* adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dengan cara menyewa oleh perorangan atau institusi. Dalam penyewaannya biasanya jangka waktunya per tahun, teknisnya hampir sama dengan *software shareware*. Perbedaannya disini yaitu jika penggunaan telah mencapai jangka waktu yang ditentukan, maka *software* tidak bisa digunakan lagi atau mengunci otomatis, bila ingin menggunakan lagi harus

---

<sup>95</sup> Sudirman, *Perkembangan Software Komputer*, 56.

memperpanjang kontrak sewa penggunaan software tersebut, bukan membeli serial number/passcode seperti shareware. Jadi tujuan *rentalware* tidak untuk diperjualbelikan akan tetapi menyewa.

Contoh perangkat lunak rentalware adalah sejenis *software* yang penggunaannya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen, seperti menyelesaikan suatu project yang tidak permanen.<sup>96</sup>

### 5) **Abandonware**

*Abandonware* adalah perangkat lunak yang diabaikan pencipta dan produsennya dan produknya tidak didukung lagi dengan pembaruan, teknis, dan patch. Pelanggaran terhadap program diabaikan pencipta dan perangkat lunak dibiarkan dan ditinggalkan. Abandonware untuk perangkat yang diabaikan tidak selalu berjenis freeware. Dapat dipahami bahwa abandonware adalah perangkat lunak yang ditinggalkan akan tetapi tidak semua perangkat lunak yang ditinggalkan dianggap sebagai perangkat lunak yang dihentikan, sebagai contoh windows xp ditinggalkan karena tidak lagi didukung oleh microsoft sebagai produsen, tetapi diberhentikan microsoft setelah keluar pernyataan resmi, dan contoh pada program lainnya yang tidak lagi didukung dengan pembaruan, tetapi tanpa pernyataan resmi dari produsen bahwa dihentikan, secara teknis tidak dihentikan.<sup>97</sup>

### **b. Non Proprietary Software atau Foss**

---

<sup>96</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 10.

<sup>97</sup> Tim Fisher, "Apa itu Abandonware" *Eyewated*, diakses 26 November 2021, <https://id.eyewated.com/apa-itu-abandonware/>

*Free / Open source* software adalah perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka, penciptanya memberi izin menjalankan program kepada penggunanya untuk apapun, dipelajari, dimodifikasi, dan disebarluaskan program asalnya atau yang sudah dimodifikasi, tanpa membayar royalti kepada pengembang sebelumnya.<sup>98</sup>

*Non proprietary software* atau Foss terbagi menjadi beberapa jenis :

### 1) **Public domain**

*Public domain* adalah jenis perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan siapa saja dapat melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, membuang nama penciptanya dan menggunakan hak cipta atau dapat dikatakan suatu software yang hak ciptanya tidak dilindungi dan hukum tidak mengikatnya.<sup>99</sup>

### 2) **Free software**

*Free software* adalah jenis perangkat lunak memberikan hak penuh pada penggunanya. Free dalam hal ini kebebasan pengguna dalam menjalankan, mempelajari, mengubah dan mendistribusikan maupun tidak mengubah.<sup>100</sup>

### 3) **Open Source**

*Open Source* adalah jenis perangkat lunak yang kode sumber pemrogramannya terbuka untuk setiap penggunanya atau pihak pembuat/developer menyediakan source code atau keseluruhan bahasa

---

<sup>98</sup> Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, 1.

<sup>99</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 9.

<sup>100</sup> Mignu, "Klasifikasi Software" *Notabug Org*, 2019, 6 Agustus 2018, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software>

pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan.<sup>101</sup>

Dapat dikatakan setiap orang dapat melihat atau memodifikasi software dan bisa mendistribusikan kembali. Dalam kebebasan memodifikasi atau mengubah kode pemrograman software, harus disertai pertanggungjawaban yang mengubah kode tersebut.

Konsep dari *open source* adalah membuka kode sumber perangkat lunak yang dianggap memiliki kode sumber atau inti dari sebuah perangkat lunak, perangkat lunak memiliki kode sumber dan kode sumber tersebut merupakan kunci dari perangkat lunak tersebut, jika logika kode sumber telah diketahui, maka kita mestinya bisa membuat perangkat yang sama dengan fungsi yang serupa dengan sumber pertama.<sup>102</sup>

Contoh *software open source* :

Libre Office, VLC Media Player, Thunderbird

### c. **Commercial Software (Software Berbayar)**

*Commercial Software (Software berbayar)* merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil atau perangkat lunak yang dijual komersial, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan *software* tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya.<sup>103</sup> Jika tidak membayar dalam menggunakan atau mendapatkannya penggunaanya dianggap melakukan pembajakan perangkat lunak, sebab pengguna yang menggunakan *software* berbayar umumnya

---

<sup>101</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 11.

<sup>102</sup> Rahman, Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, 55.

<sup>103</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 9.

tidak diijinkan untuk menyebarluaskan *software* tersebut secara bebas tanpa ijin ada penerbitnya dan dapat dikenakan sanksi hukuman karena ada hak cipta.<sup>104</sup>

*Commercial* bukan *proprietary*, *proprietary* dan *non proprietary* bisa berupa *commercial* dan bisa juga gratis. Dengan kata lain dianggap *commercial* apabila program yang didistribusikan kepada pengguna diberlakukan penarikan biaya (diperjualbelikan)<sup>105</sup>

#### 4. Lisensi Software

Lisensi software adalah rangkaian aturan yang disahkan (disahkan melalui kontrak yang tercetak ataupun tidak) yang berperan sebagai dasar peraturan pendistribusian software tersebut. Berkaitan dengan simbol c dilingkari (© ) makna symbol itu berhubungan dengan *license*. © atau copyright adalah hak yang diakui dalam hukum pada seseorang atau sesuatu kelompok terhadap sebuah produk dalam memproduksi, mendistribusi, dan memilih lisensi atas produk tersebut.<sup>106</sup>

Lisensi Software adalah pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak program komputer yang diberikan oleh pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas

---

<sup>104</sup> Tidak Diketahui, "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas", *Kajian*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

<sup>105</sup> Mignu, "Klasifikasi Software" *Notabug Org*, 2019, 6 Agustus 2018, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software>

<sup>106</sup> Ferindra Nugrahendi, "Apakah yang dimaksud dengan Software License," *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>



perangkat lunak tersebut. Berikut adalah jenis - jenis dari Lisensi Program Komputer:<sup>107</sup>

**a. Lisensi *Commercial***

Lisensi *Commercial* adalah jenis lisensi software yang didistribusikan dengan tujuan komersial dengan kata lain software yang berbayar. Seperti: *Microsoft dan Oracle*.

**b. Lisensi *Trial Software***

Lisensi *Trial Software* adalah jenis lisensi software yang dapat ditemukan pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diedarkan. Lisensi ini memperbolehkan/mengizinkan penggunaanya untuk memperbanyak dan menggunakan software tersebut secara bebas. Namun karena bersifat sementara/demo, seringkali perangkat lunak dengan jenis lisensi ini tidak mempunyai fitur selengkap versi komersilnya. Perangkat lunak versi demo biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu (misalnya trial 30 hari), atau jumlah *software* tersebut dijalankan beberapa kali, atau beberapa fitur tidak dapat diakses. Setelah masa uji cobanya habis, biasanya software bisa saja tidak bisa digunakan atau bisa saja tetap berfungsi seperti biasanya dan tetap dibatasi.<sup>108</sup>

**c. Lisensi *Non Commercial Use***

---

<sup>107</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>108</sup> Widya Sihombing, Hendro Saptono, Rinitami Njatrítani, “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Program Komputer Yang Tidak Dicatatkan Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2(2017) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17438>

Lisensi *Non Commercial Use* adalah jenis lisensi software yang dibuat untuk golongan tertentu seperti bidang pendidikan atau yayasan dibidang sosial. Sifatnya tidak komersial atau berbayar, akan tetapi gratis sebatas penggunaan tertentu.

**d. Lisensi *Shareware***

Lisensi *Shareware* adalah jenis lisensi *software* yang memperbolehkan/mengizinkan penggunaanya untuk menggunakan, meng-copy atau menggandakan tanpa harus izin pemegang hak cipta. Berbeda dengan *trial software*, yang tidak memiliki batasan waktu dan memiliki fitur yang lengkap. Contohnya :

1) WinRAR

Program untuk pengarsipan dan kompresi data, dapat mengkompres file apa saja, menawarkan kemampuan *selfextracting* dan *multi volume* arsip.

**e. Lisensi *Freeware***

Lisensi *Freeware* adalah jenis lisensi software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*<sup>109</sup>, disediakan untuk pengguna dengan bebas, maksud bebas di maknai dengan keleluasaan *software* itu sendiri. Misalnya:

1) Youtube Downloader

---

<sup>109</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

Untuk dapat mengunduh video dari youtube, dapat mengunduh video dalam satu waktu.

**f. Lisensi *Royalty-Free Binaries***

Lisensi *Royalty-Free Binaries* adalah jenis lisensi *software* yang mirip dengan lisensi *freeware*, tetapi produk yang disediakan adalah *library* yang memiliki fungsi menyempurnakan perangkat lunak yang telah ada dan bukan perangkat lunak yang independen atau dapat dikatakan tambahan (*plug-in*)

**g. Lisensi *Open Source***

Lisensi *open source* adalah lisensi yang membebaskan penggunaannya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Berbagai jenis lisensi *open source* berkembang sesuai dengan kebutuhan misalnya lisensi *GNU/GPL*. Konsep dari perangkat sumber terbuka adalah membuka kode sumber dari sebuah perangkat lunak, setiap orang dapat melihat, memodifikasi kodenya, dan bisa juga mendistribusikannya kembali. Kebebasan dalam memodifikasi atau mengubah kode sumber programnya menjadi tanggung jawab si pengubah. Misalnya:

Linux, *Software* sistem operasi *open* yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi *GNU*.

**5. Jenis-Jenis Pembajakan Software**

**a. *Hardisk Loading***

Hardisk Loading adalah jenis pembajakan software yang kebanyakan dijalankan para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi langsung dari pihak pemilik komputer yang dijualnya, biasanya software dipasang pada komputer yang dijual sebagai bonus pembelian dan banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual terpisah dengan softwarena dan umumnya para penjual rakitan yang melakukannya (*clone computer*).<sup>110</sup>

**b. *Under Licensing***

*Under Licensing* adalah jenis pembajakan software yang kebanyakan dijalankan oleh perusahaan yang telah mendaftarkan lisensinya pada beberapa komputer tersendiri, namun dalam faktanya software tersebut dipasang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan lisensi yang dipunyai. Sebagai contoh, sebuah perusahaan lisensi produk adobe photoshop dari perusahaan adobe :

Perusahaan telah membayar untuk 40 unit komputer lisensi produk adobe photoshop, faktanya, komputer yang dipasangkan produk adobe photoshop sebanyak 50, perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam jenis under licensing untuk 10 unit komputer, yakni memakai software adobe photoshop tanpa menggunakan lisensi yang original dari adobe.<sup>111</sup>

**c. *Conterfeiting***

---

<sup>110</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>111</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

Conterfeiting adalah jenis pembajakan software yang kebanyakan dijalankan oleh perusahaan pencipta software bajakan dengan sistem memanipulasi dengan bungkus cetakan yang dirancang serupa sehingga mirip dengan aslinya.

Serupa : CD/DVD Instalasi dan Buku Panduan.<sup>112</sup>

**d. *Mischaneling***

Mischaneling adalah jenis pembajakan software yang kebanyakan dijalankan instansi yang memasarkan ciptaanya kepada instansi lain dengan harga yang lebih ekonomis, dengan ambisi instansi itu memperoleh keuntungan (laba) dari perolehan pemasaran software.

Sebagai contoh :

- 1) Sebuah lembaga pendidikan, mengadakan kerja sama bersama pihak microsoft indonesia dalam hal memesan lisensi keluaran microsoft, dikarenakan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan tersebut akan memperoleh harga istimewa dari microsoft indonesia untuk pembelian lisensi (*academic license*).
- 2) Sebagai contoh, untuk lisensi produk microsoft windows xp professional, lembaga pendidikan ini hanya dibebankan membayar sebesar \$ 2/lisensi
- 3) Selanjutnya, guna mendapatkan keuntungan, lembaga pendidikan tersebut menjual kembali software lisensi windows xp professional

---

<sup>112</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya  
<https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

tersebut kepada perusahaan lain dengan kenaikan harga pada saat barang tersebut dibeli (pembelian awal) tetapi harga yang masih dibawah dalam jangkauan pasar.<sup>113</sup>

**e. End User Copying**

*End User Copying* adalah jenis pembajakan software yang kebanyakan dijalankan oleh seseorang/instansi yang mempunyai satu lisensi produk software, namun lisensi tersebut dipasang di sejumlah komputer.<sup>114</sup>

**f. Serial Number Ilegal**

Suatu kode serial number yang dibuat oleh suatu pihak pembajak atau yang diperoleh dengan suatu cara yang bisa digunakan untuk membuka *full version* dari suatu shareware. Disebut ilegal karena diperoleh tidak dengan cara membeli lisensi atau tidak didistribusikan dengan cara yang diizinkan pemegang lisensi. Program yang sering dibajak dengan cara serial number ilegal di antaranya IDM. Ini ilegal.<sup>115</sup>

**6. Perbedaan Software Asli dan Bajakan**

Pada asalnya sebelum *software* di install, *software* tersebut berasal dari master atau program instalasi, yang menjadi perbedaan antara *software* asli dan *software* bajakan adalah jenis lisensi program tersebut. Umumnya pada

---

<sup>113</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>114</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

<sup>115</sup> Ade Malsasa Akbar, "Penjelasan Ringkas Lisensi-Lisensi Perangkat Lunak" *Malsasa Wordpress*, 26 Mei 2015, 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/>

program dapat dilihat, misalnya *microsoft office 2016* setelah membuka *microsoft office word 2016* pada bilah menu *help*, akan terlihat informasi tentang lisensi dan product key program tersebut.<sup>116</sup>

Dalam hal ini, hacker dan cracker sangat berperan agar aplikasi/software tersebut bisa menjadi full version, asli ataupun original dan semua fungsi pada software serupa dengan yang aslinya dengan membuat program patch ataupun crack. Akan tetapi walaupun serupa dengan aslinya, kelemahan dari program patch ataupun crack ini cenderung mudah terdeteksi sebagai Virus.<sup>117</sup>

Sebelum membahas perbedaan software asli dan software bajakan, akan dibahas terlebih dahulu apa itu hacker dan cracker .:

Hacker adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyusup dan meretas (tidak merusak) dalam komputer dan jaringan komputer, dan biasanya hacker meretas hanya untuk menambahkan potensinya dalam sistem dan jaringan komputer (lebih kepada meretas dengan tujuan positif) seperti meretas untuk memperbaiki sistem keamanan komputer yang rusak (memperbaiki sistem komputer yang rusak)<sup>118</sup> dan

Cracker adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyusup dan meretas namun bukan hanya menyusup dan meretas, tetapi merusak sistem jaringan komputer yang diretas, dan biasanya cracker meretas dengan tujuan

---

<sup>116</sup> Riska Hanifah Arma, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Komputer Software Menurut TRIPs AGREEMENT Dan Pelaksanaanya Di Indonesia" (Diploma Thesis, Universitas Andalas Padang, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/16049/>

<sup>117</sup> Riska Hanifah Arma, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Komputer Software Menurut TRIPs AGREEMENT Dan Pelaksanaanya Di Indonesia" (Diploma Thesis, Universitas Andalas Padang, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/16049/>

<sup>118</sup> Listiorini, "6 Perbedaan Hacker Dan Cracker Yang Wajib Anda Ketahui," *Cari Sinyal*, 22 September 2019, diakses 16 Agustus 2020, <https://carisinyal.com/perbedaan-hacker-dan-cracker/>

untuk mendapatkan informasi tanpa izin atau melakukan aksi ilegal yang bertentangan dengan hukum (meretas dengan tidak diimbangi hal positif) seperti merusak dan mencomot informasi dari software yang bukan miliknya, akan tetapi karena kemampuannya itu cracker ini mampu menciptakan software dan tools.<sup>119</sup>

Bisa dikatakan, bila hacker dan cracker tidak berperan dalam software patch ataupun crack, dapat dipastikan akan ada banyak pengguna komputer yang tidak mampu membeli software yang asli dan mencicipi software sejenis ini, seperti sistem operasi windows, microsoft office, adobe, dan corel dan software jenis lainnya.<sup>120</sup>

## **7. Serial Number**

### **a. Pengertian Serial Number**

Serial Number adalah sekumpulan karakter unik yang bisa terdiri atas kombinasi antara alfabet dan numerik ( alfanumerik ) yang biasanya menjadi penanda barang produksi serta dibuat selalu berbeda - beda meskipun jenis barangnya sama. Serial number juga umumnya digunakan sebagai kunci software berbayar dan bisa didapatkan pengguna setelah membeli software.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Listiorini, "6 Perbedaan Hacker Dan Cracker Yang Wajib Anda Ketahui," *Cari Sinyal*, 22 September 2019, diakses 16 Agustus 2020, <https://carisinyal.com/perbedaan-hacker-dan-cracker/>

<sup>120</sup> Riska Hanifah Arma, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Komputer Software Menurut TRIPs AGREEMENT Dan Pelaksanaanya Di Indonesia" (Diploma Thesis, Universitas Andalas Padang, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/16049/>

<sup>121</sup> Tidak diketahui, "Pengertian Serial Number, Source Code, Dial Number," *Salsabilalh*, 26 November 2016, diakses 8 November 2021, <http://salsabilalh.blogspot.com/2016/11/pengertian-serial-number-source-code.html>



Sering dikenal dan disingkat dengan serial no., SN atau S/N, serial number adalah nomor unik yang digunakan untuk keperluan identifikasi dan inventaris.

#### **b. Serial Number Software**

Nomor seri memungkinkan perusahaan mengidentifikasi produk dan mendapatkan informasi tambahan tentangnya, untuk penggantian, atau sebagai cara untuk menemukan komponen yang kompatibel. Karena serial number (nomor seri) ini terbilang unik, mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tertentu.<sup>122</sup>

Serial number adalah license key atau nomor seri untuk lisensi dari program atau software yang di instal, serial number juga umumnya digunakan sebagai kunci software berbayar dan bisa didapatkan pengguna setelah membeli software. terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang dengan sengaja membuat program palsu untuk menjebak atau menipu pengguna lain. contohnya adalah fake antivirus dan beberapa rogue software lainnya.<sup>123</sup>

Serial number software adalah nomor seri untuk program perangkat lunak biasanya digunakan untuk membantu memastikan bahwa instalasi program hanya dilakukan satu kali dan hanya pada komputer pembeli. Setelah nomor seri digunakan dan didaftarkan maka nomor seri yang sama tidak akan bisa

---

<sup>122</sup> Rifqi Mulyawan, "Mengenal Pengertian Serial Number: Apa itu Nomor Seri, Tujuan dan Fungsi, Macam-Macam Letak dan Bagaimana Cara Menemukannya," *Rifqi Mulyawan*" diakses 8 November 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-serial-number/>

<sup>123</sup> Tidak Diketahui, "Pengertian Serial Number, Keygen, Patch, Crack dan Patch," 19 November 2014, diakses 8 November 2021, <http://ubudbelajarkomputer.blogspot.com/2014/11/pengertian-serial-number-keygen-crack.html>

digunakan kembali. Maka dari itu, sangat penting untuk menyimpan nomor seri software yang dimiliki. Hal ini berguna jika suatu saat ingin melakukan install ulang software kembali.

Dalam perusahaan perdagangan khususnya elektronik, spareparts ataupun software. Sistem ERP yang memiliki fitur tracking. Serial Number akan sangat penting untuk mengontrol persediaan dan untuk menghindari kecurangan yang terjadi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware Tinjauan Regulasi Hak Cipta**

Perkembangan teknologi saat ini tak terlepas dari cepatnya arus dalam memperoleh informasi, teknologi merupakan salah satu bagian dalam pembangunan yang terencana, kecanggihan teknologi yang saat ini kita rasakan merupakan hasil dari proses yang panjang tahun-tahun kebelakang. Sebagai contoh banyak masyarakat Indonesia banyak menggunakan teknologi dari luar negeri, seperti gadget, internet, hingga sejumlah penemuan baru lainnya di dibidang teknologi. Dari pesatnya evolusi teknologi itu, dampaknya pun terasa dari segi positif maupun negatif. Segi positif banyak lapangan kerja baru, mudah dalam melakukan pertukaran informasi, mudah dalam melakukan proses jual beli. Segi negatifnya menurunnya sosialisasi antar manusia dan karena perkembangannya teknologi bahkan menggantikan manusia dalam dalam bidang industri.

Tentunya percepatan arus informasi itu di dukung oleh internet yang telah mengeliling orang-orang untuk belajar hal baru, bersosial media, mencari informasi sebuah pada mesin pencarian dsb. Internet adalah jaringan yang mempertemukan perangkat elektronik yaitu laptop, pc, tablet dll dengan menggunakan standar sistem global / Internet Protocol Suite. Dengan internet seseorang dapat bertemu tanpa harus bertatap muka (komunikasi jarak jauh) dan

dapat digunakan untuk menelpon atau berkomunikasi melalui bantuan satelit<sup>124</sup>

Penilaian positif nya karena hal itu juga wawasan orang-orang bertambah dan berkembang, wawasan yang bertambah akan semakin membuat orang semakin mudah dan terpacu dalam mengejar sesuatu yang ingin ia cari seperti membuat sesuatu, menjual sesuatu ataupun membagikan sesuatu. Penilaian negatifnya wawasan yang bertambah tidak menjamin orang-orang dapat menggunakan internet dengan baik, seperti membajak, mengambil tanpa izin, atau mencomot informasi dari internet dan kemudian membagikan informasi tersebut.

Dalam hal ini ditemukannya serial number ilegal proprietary software lisensi freeware pada suatu situs web di internet, pada situs web tersebut pemilik situs membagikan serial number ilegal, maksud ilegal yaitu mendapatkan serial number software tersebut secara tidak sah atau memberikan dengan cara yang tidak legal, yang kemudian serial number itu dibagikan atau diposting beserta identitas yang akan digunakan pada software tersebut pada situs web nya secara gratis, hal itu tentunya mencederai pemilik software atas ciptaannya.

Penjelasan lebih dalam mengenai permasalahan ini yakni hubungan serial number dengan lisensi software dalam hal membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware.

Serial number adalah kombinasi karakter, angka, dan huruf yang dipakai untuk mengidentifikasi perangkat keras atau perangkat lunak yang bisa berupa uang kertas atau sejenis dokumen. Sedangkan serial number software

---

<sup>124</sup> Winter, "Jelaskan perkembangan internet di indonesia secara singkat" *Brainly*, 13 April 2015, diakses 20 November 2021, <https://brainly.co.id/tugas/2467022>

merupakan nomor seri untuk perangkat lunak sebagai tanda untuk memastikan bahwa instalasi program hanya dilakukan pada orang yang membeli serial number.<sup>125</sup> Serial number software pada saat melakukan pembelian software, serial number tersebut biasanya sudah diberikan pada saat melakukan pembelian software disertai di dalam CD atau program yang kita beli dan serial number juga dilakukan pembelian untuk sebuah program yang dibatasi (membuka atau menambahkan fitur) .

Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*). Dengan kata lain *Software* adalah program komputer yang isi intruksinya dapat diubah dengan mudah.

Software dalam klasifikasinya terbagi menjadi 2 yaitu, software aplikasi dan software sistem.

1. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Software aplikasi terbagi menjadi banyak macam yaitu software aplikasi pengolah kata, software aplikasi antivirus, software aplikasi editing gambar atau video, software aplikasi web browser dll.
2. Software sistem terbagi menjadi 3 macam yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, sistem utility. kedua klasifikasi software tersebut baik

---

<sup>125</sup> Turboly, "Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software," *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>

software aplikasi maupun sistem yang menunjang sebuah komputer atau laptop dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Lisensi software adalah pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak program komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas perangkat lunak tersebut. Dalam pengertian lainnya *software license* (lisensi perangkat lunak) merupakan perangkat hukum yang legal (bisa melalui kontrak tercetak maupun tidak) yang digunakan sebagai dasar regulasi pendistribusian software tersebut. Tandanya c dilingkari (©) ada hubungannya dengan *license*. © / copyright adalah hak yang legal secara hukum bagi seseorang/sesuatu kelompok atas suatu produk dalam memproduksi, mendistribusi, dan menentukan lisensi atas produk tersebut.<sup>126</sup>

Tujuan lisensi dari lisensi adalah untuk memberikan kebebasan penuh pada pengguna, agar mereka bebas dalam mempelajari, memodifikasi, maupun mendistribusikan ulang program tersebut dengan syarat mereka tidak diperbolehkan membatasi akses pengguna lain terhadapnya.<sup>127</sup> Menurut Mark Webbink, Software dalam copyright (hak cipta) terbagi menjadi 2 macam yaitu Proprietary dan FOSS, perbedaan kedua macam software terletak pada pada izin/hak yang diberikan untuk memodifikasi ulang kode program.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Ferindra Nugrahendi, "Apakah yang dimaksud dengan Software License," *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

<sup>127</sup> Ferindra Nugrahendi, "Apakah yang dimaksud dengan Software License," *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

<sup>128</sup> Ferindra Nugrahendi, "Apakah yang dimaksud dengan Software License," *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

1. Proprietary Software atau perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh *proprietor* atau pemegang hak.<sup>129</sup> perangkat lunak yang merupakan property dari suatu pihak tertentu atau sebuah lisensi pada sebuah karya perangkat lunak yang berfungsi untuk tanda hak cipta bahwa seseorang wajib meminta ijin atau bahkan di larang untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi perangkat lunak tersebut. tidak menyediakan *source code* programnya (*Close Source*). Biasanya lisensi seperti ini dimiliki oleh pembuat atau pemilik software utama.<sup>130</sup>

Propertiary software dalam jenisnya terdiri dari :

- a. Commercial Software, software berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Pengguna tidak bisa memodifikasi software tersebut. Apabila ingin mendapatkan software ini harus melakukan pembelian software yang sudah disertai dengan serial numbernya atau penyewaan program secara penuh
- b. Shareware (Trial/Demo), software atau aplikasi yang dapat di-download dan digunakan secara gratis. Namun penggunaannya atau pemakai memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya atau hak-hak software tersebut dibatasi, dan menganjurkan untuk membeli serial number software untuk membuka hak yang dibatasi

---

<sup>129</sup> Wikipedia, "Perangkat Lunak Milik Perorangan," Wikipedia, 21 Mei 2020, diakses 12 November 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak\\_milik\\_perorangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_milik_perorangan)

<sup>130</sup> Hermawan Riyadi, "Pengertian Lisensi pada Software beserta Kegunaan Lisensi pada Software," *Nesabamedia*, 22 September 2019, diakses 12 November 2021 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-lisensi-pada-software/>

- c. Freeware, suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika anda mendownload freeware tersebut. Tidak boleh untuk dikomersilkan atau diubah
2. FOSS (Free and Open Source Software) adalah software yang mengizinkan penggunaanya untuk memodifikasi ulang kode program dengan menyediakan *source code* nya (*open source*) free disini bukan dimaksudkan gratis akan tetapi bebas,

FOSS (Free and Open Source Software) dalam jenisnya terdiri dari :

- a. Public Domain, perangkat lunak yang dilepas total oleh pembuatnya. Menyertakan source code, modifikasi apa pun diizinkan, menjual kembali diizinkan, mengubah nama penulis asal diizinkan. Penulis program tidak bisa berbuat apa-apa setelah program sampai di pengguna.<sup>131</sup>
- b. Open Source, software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunaanya. Dapat diartikan bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan, Software seperti ini dapat didownload secara gratis dan source code-nya dibuka untuk publik.

---

<sup>131</sup> Ade Malsasa Akbar, “Penjelasan Ringkas Lisensi-Lisensi Perangkat Lunak” *Malsasa Wordpress*, 26 Mei 2015, 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/>



- c. GPL, *software* yang dikembangkan menggunakan kode program tersebut baik dengan atau tanpa perubahan harus membebaskan penggunaannya untuk memodifikasi program tersebut<sup>132</sup>

Berdasarkan penguraian diatas mulai dari klasifikasi software aplikasi, software sistem, macam jenis software yang diuraikan dan jenis lisensi nya. Baik proprietary software atau non proprietary keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan, berbeda dari segi pendistribusian, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang dalam hal perizinan untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi program tersebut. Namun kesamaan dari proprietary dan non proprietary adalah apabila program yang dibuat si pencipta dalam penggunaan program dilisensikan dengan biaya, tetapi tidak semua proprietary atau non proprietary itu selalu dilisensikan dengan biaya, ada juga yang gratis akan tetapi dalam penggunaan program dibatasi. Dilisensikan dengan biaya disini yaitu dengan membeli sebuah kode/atau serial number, yang dalam pembeliannya harus disertai identitas atau tidak menggunakan identitas (tergantung pada kebijakan vendor program) dan pembatasan penggunaan program disini yaitu menyebarluaskan, menjual, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi program.

Software yang memiliki serial number itu tidak hanya proprietary software termasuk juga non proprietary software tergantung pada vendor program dalam software ciptaannya menggunakan serial number atau tidak menggunakan serial

---

<sup>132</sup> Ferindra Nugrahendi, "Apa yang dimaksud dengan software license," *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 3 Juni 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

number. Dapat dikatakan bahwa software yang menggunakan serial number termasuk kepada software commercial, sebab vendor mengambil keuntungan dari penjualan serial number yang dijual kepada pengguna software, yang tentunya serial number itu memiliki masa berlaku dalam sejak digunakan.

Melanjutkan software yang menggunakan serial number adalah commercial software, disebut commercial karena pencipta / pengembang mengambil keuntungan dari penjualan serial number, telah dijelaskan bahwa serial number tidak hanya ada pada proprietary software akan tetapi juga ada pada non proprietary software, dan masing-masing dari 2 jenis itu memiliki macam-macam lisensi.

Berkaitan dengan penelitian ini commercial software lisensi freeware, lisensi freeware termasuk pada jenis proprietary software, yaitu software yang boleh digunakan atau disalin (gratis), tapi pencipta software tidak menyediakan kode sumbernya, dan tidak memberi kebebasan dalam penggunaannya (kecuali non commercial). Freeware memiliki batasan dari pencipta dan tidak menyediakan kode sumber dan tidak bebas untuk diubah.<sup>133</sup> Ciri atau bentuk lisensi freeware adalah software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*<sup>134</sup>

Hubungan lisensi freeware dengan lisensi commercial, diketahui bahwa software freeware termasuk pada jenis proprietary software, yaitu software yang

---

<sup>133</sup> Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, 47.

<sup>134</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

boleh digunakan atau disalin (gratis), tapi pencipta software tidak menyediakan kode sumbernya, dan tidak memberi kebebasan dalam penggunaannya (kecuali non commercial). Freeware memiliki batasan dari pencipta dan tidak menyediakan kode sumber dan tidak bebas untuk diubah.<sup>135</sup> Ciri atau bentuk lisensi freeware adalah software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*<sup>136</sup> dan hubungannya dengan commercial software, apabila suatu software freeware telah dipasang pada suatu komputer dan software tersebut memiliki fitur dan beberapa fitur tersebut dibatasi (fitur tambahan), manakala pengguna ingin menggunakan fitur yang dibatasi (fitur tambahan), maka pengguna harus membeli serial number dari pencipta, agar fitur tersebut dapat digunakan. Dan disinilah letak commercial suatu program freeware, yang mana pencipta mengambil keuntungan dari penjualan fitur tambahan berupa serial number. Dalam pembelian menggunakan identitas.

Fokus peneliti pada penelitian ini yaitu kepada orang atau pihak yang membagikan serial number proprietary software lisensi freeware ini secara ilegal yaitu dengan meretas program dengan kode-kode dan kemudian membuat keygen. Yang kemudian hasil dari keygen itu dibagikan atau diedarkan pada situs web, yang bisa disalin pengunjung situs tersebut dengan gratis atau cuma-cuma dan dipasang pada software yang menggunakan serial number. Keygen atau Key Generator adalah alat kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan

---

<sup>135</sup> Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, 47.

<sup>136</sup> Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>, <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

kunci produk, yang merupakan urutan *alphanumeric* atau alfanumerik unik. program yang bisa membuat serial untuk suatu perangkat lunak (dengan mengacak serial akan tetapi secara berpola). Serial yang dihasilkan bermacam–macam serta tidak sama, namun tetap, mereka mempunyai pola yang sama, walaupun tetap tidak selaras. Keygen hanya bisa digunakan pada software yang telah terpasang/*install* pada komputer/laptop. Fungsi dari keygen, serial number nya bisa mengaktifkan hak penggunaan yang dibatasi oleh lisensi software sehingga software yang digunakan bisa menggunakan fitur-fitur yang dibatasi dan tampak seperti versi penuhnya.<sup>137</sup>

Mengacu pada permasalahan diatas peneliti mencoba meninjau permasalahan hukum membagikan serial number illegal proprietary software lisensi freeware dengan tinjauan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 adalah peraturan atau undang-undang yang melindungi karya cipta seseorang dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>138</sup> Yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Hak Cipta merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu “*Hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia*”

---

<sup>137</sup> Rifqi Mulyawan, “*Mengenal Pengertian Keygen: Apa itu Key Generator? Fungsi, Cara Kerja dan Cara Menggunakannya,*” *Rifqimulyawan.com*, diakses 18 November 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-keygen/>

<sup>138</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 5.

Hak cipta pada awalnya berasal dari perwujudan ide ataupun ekspresi seseorang (sesuai dengan pasal 1 angka 2)<sup>139</sup> yang kemudian ide atau kreativitas itu diwujudkan dalam bentuk yang telah dipublikasikan atau berwujud yang disebut dengan karya cipta atau ciptaan (Pasal 1 angka 3)<sup>140</sup> dan kemudian ciptaanya itu dilindungi, ciptaan itu telah dapat dilindungi dan secara langsung memiliki hak apabila ciptaan itu merupakan hasil kreasi pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, ada wujudnya, orisinal, dan eksklusif.

Lebih jelasnya hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No 28 dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait No 16 Tahun 2020 sebagai “*Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”<sup>141</sup>

Dalam pengaturan undang-undang hak cipta memang tidak disebutkan secara jelas tentang pengaturan program komputer, dan juga pengertian batasan dan pengecualian hak cipta tidak disebutkan dalam undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku, akan tetapi inti dari pasal-pasal spesifik tersebut menandakan terdapat batasan dan pengecualian pada hak cipta terkhususnya bidang program komputer.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>140</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>141</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>142</sup> Budi Riswandi dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 55.

Membahas tentang serial number. Peraturan tentang serial number memang belum ditemukan di dalam undang-undang dan belum ada yang mengatur khususnya dibidang hak cipta. berangkat dari hal itu pengertian serial number sendiri, yaitu kombinasi karakter, angka, dan huruf yang dipakai untuk mengidentifikasi perangkat keras atau perangkat lunak yang bisa berupa uang kertas atau sejenis dokumen dan Serial number software merupakan nomor seri untuk perangkat lunak sebagai tanda untuk memastikan bahwa instalasi program hanya dilakukan pada orang yang membeli serial number<sup>143</sup> dan serial number ini biasanya berbatas dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebijakan pencipta software.

Akan tetapi penulis mencoba menghubungkan serial number dengan program komputer. Program komputer atau software adalah program di dalam komputer yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dari program tersebut yang kemudian di proses oleh hardware yang setelahnya melakukan proses tertentu.

Pengaturan tentang program komputer diatur di dalam pasal 1 angka 9 undang-undang hak cipta disebutkan program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>144</sup> Dan juga disebutkan dalam the berne convention dengan article 10 paragraph 1 TRIPs : "computer program whether

---

<sup>143</sup> Turboly, "Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software," *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>

<sup>144</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

*in source code or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971). program komputer juga dilindungi sebagai karya tulis. Program komputer adalah any expression in any language, code or notation of a set of instructions (whether with or without related information) intended either directly or after either or both of following :*

1. *Conversion to another language code or notion;*
2. *Reproduction in a different material form to cause a device having digital information processing capabilities to perform a particular function.*<sup>145</sup>

Dan juga disebutkan pada pasal 40 angka 1 huruf s, program komputer termasuk pada ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan penguraian diatas, penulis mengungkapkan bahwa serial number merupakan bagian dari ciptaan<sup>146</sup> yang dilindungi sesuai dengan pasal 40 angka 1 huruf s program komputer<sup>147</sup> karena berhubungan dengan software dijelaskan pada pengertian program komputer yaitu berupa bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Mengenai proprietary software lisensi freeware, dapat diketahui proprietary software merupakan software berpemilik, berpemilik dalam artian dalam membagikan, memodifikasi software tersebut harus izin terlebih dahulu bergantung pada ketentuan pencipta software. Software tetap menjadi milik

---

<sup>145</sup> Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, 96-97.

<sup>146</sup> Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>147</sup> Pasal 40 Angka 1 Huruf S Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta atau pengembang walaupun telah berpindah tangan.<sup>148</sup> Proprietary software ini terbagi menjadi beberapa jenis lisensi, yaitu lisensi closed source commercial, shareware dan freeware.

Lisensi freeware adalah lisensi yang tidak mengambil biaya apapun, lisensi ini dimiliki perorangan dan hak cipta melindunginya, untuk saat ini tidak ada lisensi yang bisa menguraikan dengan jelas tentang freeware, sebab setiap penerbitan sebuah program bisa memiliki aturan sendiri, seperti perjanjian hak atau persetujuan lisensi pengguna akhir. software freeware bisa dijalankan tanpa membayar, software freeware bisa mempunyai fitur yang penuh dalam masa tenggang tak terbatas atau mempunyai fitur yang dapat ditambahkan melalui pembelian.<sup>149</sup> Lisensi commercial adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil atau perangkat lunak yang dijual komersial, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan *software* tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya.<sup>150</sup> pengguna yang menggunakan *software* berbayar umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan *software* tersebut secara bebas tanpa ijin ada penerbitnya dan dapat dikenakan sanksi hukuman karena ada hak cipta.<sup>151</sup>

Dari penjelasan lisensi commercial dan freeware, keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan software harus melakukan pembelian atau

---

<sup>148</sup> Mignu, "Klasifikasi Software" *Notabug Org*, 2019, 6 Agustus 2018, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software>

<sup>149</sup> Wikipedia, "Perangkat Lunak Gratis," *Wikipedia*, 10 Desember 2021, diakses 1 Desember 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak\\_gratis](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_gratis)

<sup>150</sup> Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak*, 9.

<sup>151</sup> Tidak Diketahui, "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas", *Kajian*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>



pembelian penambahan fitur apabila diperlukan, dan pencipta software membatasi dalam menggunakan, menyalin, dan memodifikasi perangkat lunak. Perbedaan kedua lisensi software ini, commercial software membeli lisensi disini bisa berupa program full versi yang sudah disertai serial number atau membeli fitur, biasanya berbentuk cd/dvd. Sedangkan freeware penggunaannya sudah bisa menggunakan softwarenya terlebih dahulu dengan mengunduh pada situs akan tetapi untuk fitur tambahan tertentu dibatasi dan agar fiturnya tidak dibatasi, penggunaannya bisa membeli lisensi kepada pencipta software yaitu berupa serial number.

Simpulan dari proprietary software lisensi freeware diatas adalah bahwa freeware adalah software yang bebas dalam penggunaan tanpa harus membayar, dan bisa di dapatkan dengan mudah, dilindungi hak cipta, tetapi tetap memiliki hak sebagai pengembang dan kontrol dan juga pada tahap perkembangan selanjutnya. freeware dapat menjadi commercial apabila pengguna ingin menambahkan atau membuka fitur yang dibatasi dengan membeli fitur tersebut.

Dan yang menjadi permasalahan penulis disini, orang yang membagikan serial number ilegal freeware ini pada situs website. Maksud ilegal disini, orang yang membagikan serial number ini tidak mendapatkan serial number ini dengan sah atau tidak melakukan pembelian kepada pencipta software. akan tetapi menggunakan keygen, kemudian hasil dari keygen itu berupa serial number dan selanjutnya dibagikan pada situs website.

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai tinjauan penulis gunakan, penulis berpendapat setelah menghubungkan serial number dengan

program komputer sebagai ciptaan yang dapat dilindungi meninjau bahwa perilaku yang dilakukan orang yang membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware tersebut melanggar hak pencipta dan lisensi.

Pencipta dalam hal ini seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>152</sup> Pencipta serial number (program komputer) sebagai pemilik ciptaan yang sah, memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomis diatur pada undang-undang hak cipta.

1. Hak Moral, hak yang terikat pada pencipta yaitu hak untuk diakui karya ciptaannya manakala karya pencipta digunakan, hak nama pencipta karya tersebut harus dicantumkan atau tidak dicantumkan ataupun disamakan, dan hak pencipta dalam mempertahankan haknya bila karya ciptanya diubah atau dimodifikasi ataupun merugikan pencipta.<sup>153</sup>
2. Hak Ekonomi, hak istimewa yang didapatkan pencipta atas ciptaannya yaitu berupa manfaat untuk melakukan menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengubah, menyalurkan, menunjukkan, mengumumkan, dan menyewakan ciptaannya. Apabila ada seseorang selain pencipta ingin melakukan hak istimewa tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta dan dilarang untuk melakukan hak istimewa tersebut tanpa izin dari pencipta<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>153</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>154</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Mengetahui hak moral dan hak eksklusif pencipta, penulis menilai kegiatan/perbuatan yang dilakukan orang yang membagikan serial number ilegal (hasil dari keygen) tersebut dianggap melanggar hak eksklusif pencipta yang berupa hak ekonomi. Dari sudut hak ekonomi, perbuatan membagikan serial number ilegal tersebut merugikan pencipta karena orang yang membagikan serial number tersebut melakukan pentransformasian ciptaan, pengumuman<sup>155</sup> ciptaan tanpa izin pencipta serial number (program komputer) atau menghilangkan manfaat atas karya cipta pencipta. Telah dijelaskan yang dapat melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta<sup>156</sup> dan dilarang melakukan hak ekonomi tanpa izin pencipta.<sup>157</sup>

Pentrasformasian ciptaan dalam hal memperoleh serial number tersebut secara tidak sah/ tidak legal dan melanggar ketentuan freeware yang pada fitur tambahan, sebab serial number yang didapatkan atau di posting pada situs web tersebut merupakan hasil dari keygen / program generator serial number bukan hasil dari membeli dari pencipta. Sedangkan dalam hal pengumuman. Orang yang memposting atau mengumumkan serial number tersebut, mengumumkan dengan cara membagikan serial number hasil dari transformasi keygen itu pada situs web, sehingga dari pengumuman tersebut pengguna software yang tidak memiliki serial number yang asli atau tidak membeli dapat menggunakan serial

---

<sup>155</sup> Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>156</sup> Pasal 9 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>157</sup> Pasal 9 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

number yang diumumkan pada situs web tersebut sehingga tidak perlu membeli kepada pencipta selaku pemilik ciptaan serial number.

Atas dasar itu dalam hal pelanggaran pentransformasian<sup>158</sup> dan pengumuman<sup>159</sup> ciptaan hak ekonomi pencipta, orang yang membagikan serial number tersebut dapat dikenai ketentuan pidana pasal 113 angka 2 dan 3 :

1. Dalam hal pelanggaran pentransformasian ciptaan : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<sup>160</sup>
2. Dalam hal pelanggaran pengumuman ciptaan : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>161</sup>

Dalam penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 99<sup>162</sup>

---

<sup>158</sup> Pasal 9 Angka 1 Huruf D Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>159</sup> Pasal 9 Angka 1 Huruf G Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>160</sup> Pasal 113 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>161</sup> Pasal 113 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>162</sup> Pasal 99 Angka 1-4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

**B. Hukum Membagikan Serial Number Ilegal Proprietary Software Lisensi Shareware Trial Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Majelis Ulama Indonesia berdasarkan peraturan presiden nomor 151 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan majelis ulama indonesia, mui atau majelis ulama indonesia adalah wadah musyawarah para ulama pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional.<sup>163</sup> Yang mana juga disebutkan juga mui merupakan mitra pemerintah dalam pengawalan rancangan pembangunan kehidupan yang islami.<sup>164</sup>

Dalam pengawalan rancangan pembangunan kehidupan yang islami mui sebagai wadah para ulama dan cendekiawan muslim berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntutan untuk umat islam Indonesia dalam kehidupan beragama dan masyarakat yang diridhoi allah swt, seperti memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah agama dan masyarakat, menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah, dan mengadakan konsultasi dan infomasi secara timbal balik kerjasama antar organisasi lembaga islam dan cendekiawan muslim. Dan mui memiliki peran dan fungsi sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, pemberi fatwa, pembimbing sekaligus pelayan umat, Gerakan islah wa al tajdid, dan penegak amar ma'ruf nahi munkar.

---

<sup>163</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

<sup>164</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Berhubungan dengan fatwa, Fatwa Majelis Ulama adalah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat islam.

MUI dalam memberikan fatwa pada permasalahan agama dan masyarakat, telah banyak mengeluarkan produk hukum, yang tentunya membantu masyarakat dalam merespon isu-isu hukum islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di lingkungan masyarakat.

Salah satu fatwa mui adalah fatwa yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, fatwa itu dikeluarkan atas dasar banyaknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merugikan banyak pihak seperti pemegang hak, negara dan masyarakat, karena hal itu mui menetapkan fatwa tentang hukum islam mengenai hki untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang membutuhkannya.<sup>165</sup>

Pada fatwa ini mui memutuskan dan menjelaskan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak

---

<sup>165</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.<sup>166</sup> Hak kekayaan intelektual yang dimaksud majelis ulama Indonesia terdiri dari hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, paten, hak merek, hak cipta.<sup>167</sup>

Dalam hal hukum membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware, telah dijelaskan serial number ilegal proprietary software yang menjadi objek penelitian ini termasuk dalam lingkup hak cipta dan serial number merupakan bagian dari program komputer, karena fungsinya yang dapat membuat program komputer menjadi versi penuh atau fitur lain dari program menjadi dapat digunakan.

Dijelaskan juga pada fatwa ini, dalam keputusan majma' al-fiqh al-islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah dikemukakan bahwa pertama nama dagang, alamat, dan mereknya serta hasil kreasi adalah hak hak khusus yang dimiliki pemiliknya yang dalam

---

<sup>166</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

<sup>167</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



abad modern hak-hak itu memiliki nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Dan hak itu tidak boleh dilanggar<sup>168</sup>

Kedua, dalam hal hak non material pemilik seperti nama dagang, alamat, mereknya dan hak cipta, pemilik memiliki hak terhadap karya intelektualnya dan dapat ditransaksikan dengan sejumlah uang agar terhindar dari ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya hak material terhadap kewenangan seseorang.<sup>169</sup>

Ketiga hak cipta, karang mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemilik hak cipta atau pencipta mempunyai kewenangan terhadap ciptaanya dan tidak boleh dilanggar.<sup>170</sup>

Serial number yang merupakan bagian dari program komputer, yang juga disebutkan dalam undang-undang hak cipta sebagai karya cipta yang dilindungi. Dalam ketentuan hukum fatwa ini menjelaskan hki atau hak kekayaan intelektual khususnya serial number sebagai hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang dilindungi (*mashun*) karena kekayaan (*mal*).

Dan juga termasuk kepada HKI yang mendapat perlindungan hukum islam yaitu sebab tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,

---

<sup>168</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

<sup>169</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

<sup>170</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

memalsu, dan membajak hki orang lain tanpa hak termasuk kedalam bentuk kezaliman dan hukum melakukan hal tersebut adalah haram<sup>171</sup>

Dari penguraian diatas berdasarkan fatwa majelis ulama indonesia nomor: 1/munas vii/mui/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (hki) dalam hukum membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware. Perbuatan membagikan serial number tersebut termasuk pada pelanggaran hak cipta (hki) sebab orang yang membagikan tersebut mengedarkan, mengumumkan, dan membajak software tersebut secara tanpa hak dan merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

---

<sup>171</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Serial number software merupakan objek yang berkaitan dengan software, karena fungsinya, yang bisa membuka fitur pada program komputer. Karena keterkaitan itu software termasuk bagian dari software. Kemudian regulasi hak cipta menyebutkan program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi, dan juga ada kesamaan definisi peraturan pada UU hak cipta dan serial number, sehingga serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. Freeware merupakan jenis lisensi bebas, bebas guna. Bebas tidak membuat pengguna bisa bebas menggunakan, sebab freeware mempunyai ketentuan bebas tetapi dalam pengawasan, sepanjang tidak untuk commercial. Hubungan Software Freeware dengan Serial number, Perilaku membagikan serial number tentu merugikan pencipta, karena pencipta mencari keuntungan komersil dari penjualan serial number, namun kebebasan penggunaan program pastinya membuat pengguna bisa mengutak atik program lisensi freeware, sehingga pengguna bisa mendapatkan serial number tanpa harus membeli. UU Hak Cipta memandang perilaku membagikan serial number lisensi freeware itu sebagai bentuk pelanggaran hak eksklusif pencipta, yaitu pelanggaran hak ekonomi, dalam hal pentransformasian software dan pengumuman serial number tanpa izin

pencipta atau menghilangkan manfaat atas ciptaannya. Pengguna yang membagikan dapat dikenai hukuman pidana, yaitu pelanggaran pentrasformasian<sup>172</sup> izin atau tanpa izin pencipta software melakukan hak ekonomi pencipta dipidana 3 tahun atau dan denda 500 juta rupiah<sup>173</sup> dan pengumuman<sup>174</sup> izin atau tanpa izin pencipta software pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.<sup>175</sup> Dalam penyelesaian sengketa, pencipta sebagai pemilik software dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga.

2. Dalam ketentuan Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Menjelaskan hak kekayaan intelektual khususnya serial number sebagai hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang dilindungi (*mashun*) karena kekayaan (*mal*). Kemudian dijelaskan juga pencipta serial number atau software memiliki hak terhadap ciptaannya dan tidak boleh dilanggar.<sup>176</sup> Dan atas dasar itu, membagikan serial number lisensi freeware tanpa hak merupakan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak pencipta dan hukum melakukan membagikan serial number tersebut adalah haram<sup>177</sup>

---

<sup>172</sup> Pasal 9 Angka 1 Huruf D Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>173</sup> Pasal 113 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>174</sup> Pasal 9 Angka 1 Huruf G Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>175</sup> Pasal 113 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>176</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

<sup>177</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

## **B. Saran**

1. Bagi Pembaca, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait hukum membagikan serial number software, penggunaannya. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih dalam mengenai serial number software.
2. Bagi Pemerintah, Sebagai acuan dalam upaya mengurangi penggunaan serial number tanpa membeli dari pencipta.
3. Bagi Pencipta Software, Saran ini dibuat agar tidak ada lagi kerugian yang dialami pencipta/vendor program sebagai pencipta software yang mendapatkan hasil dari ciptaannya.
4. Dalam undang-undang hak cipta, perlunya dicantumkan pengaturan serial number software yang juga bagian dari program komputer di dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-Undangan dan Fatwa**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak  
Terkait

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan  
Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

### **Buku - Buku**

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual  
Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hari Utami, Feri dan Asnawati. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta:  
Deepublish, 2015.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyrigh Law)*. Bandung: PT Citra Aditya  
Bakti, 2014.

Maryanto, Rusmanto. *Pengantar Open Source dan Aplikasi*. Jakarta: Nurul Fikri  
Press, 2020.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi  
Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Riswandi, Budi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Putri Detri Oktavesia,  
Himahinayah, Rahajeng Dwi Purnamasari, Windura Prhanita. *Pembatasan  
dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  
2017.

Sudirman, Ivan. *Perkembangan Software Komputer*. t.t.: Ilmu Komputer.Com, 2003.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015.

Wilman Rahman, Farhan Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*. (Serpong: Surya University, 2014.

### **Jurnal / Skripsi / Modul**

Abdul Malik, Muhammad. "Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang) "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>

Alfian Santara, Radhy. "Perlindungan hukum asuransi bagi penumpang bus antar kota dalam provinsi (akdp) yang tidak laik jalan berdasarkan hukum positif di indonesia (studi pada bus akdp trayek bandung-bogor)"(Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/27342/>

Hanifah Arma, Riska. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Komputer Software Menurut TRIPs AGREEMENT Dan Pelaksanaanya Di Indonesia" (Diploma Thesis, Universitas Andalas Padang, 2016. <http://scholar.unand.ac.id/16049/>

Kusnandar, Adit. "Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0","*OSFPreprint* (2019) <https://osf.io/6hsz7/download>

Mamduh Arahman, Putra Rio. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Undergraduate

- thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015,  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/16941/>
- Muqorobin Ahmad, Fachry Achsani Realis. “Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus Bmt Surya Mandiri, Ponorogo Tahun 2018),” *Conferences Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol 1, No 1(2018).  
<http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/828>
- Najah Tsirwiyati, Dwi. “Penggunaan Cracked Software secara Komersial oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, [http://digilib.uin-suka.ac.id/39881/1/16380052\\_BAB%20I\\_BAB%20TERAKHIR\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/39881/1/16380052_BAB%20I_BAB%20TERAKHIR_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
- Praserto, Banu dan Tristiyanti, Umi “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial” *Seminar Nasional Teknologi dan Perubahan (Semateksos)* 3 (2018). <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>
- Rohman Nudin, Salamun. *Materi Lisensi Software*. Teknik Informatika Untag Surabaya. <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>
- Sihombing Widya, Saptono Hendro, dan Njatriani Rinitami. “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Program Komputer Yang Tidak Dicatatkan Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2(2017). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17438>
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Maslahah*, Vol 3, No. 5(2015)  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>



## Website

Antara, “Tingkat Penggunaan Software Bajakan di Indonesia Tertinggi di Dunia,” *Okezone.com*, 19 Maret 2019, diakses 2 Juni 2021, <https://techno.okezone.com/read/2019/03/19/207/2031998/tingkat-penggunaan-software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Akbar, Ade Malsasa “Apa itu Proprietary Software,” *Malsasa Wordpress*, diakses 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2016/04/07/apa-itu-proprietary-software/>

Akbar, Ade Malsasa “Penjelasan Ringkas Lisensi-Lisensi Perangkat Lunak” *Malsasa Wordpress*, 8 November 2021, <https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/>

Besar Bahasa Indonesia, Kamus “Fatwa,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 6 Juni 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>

Diketahui, Tidak “Pengertian Serial Number, Keygen, Patch, Crack dan Patch,” 19 November 2014, diakses 8 November 2021, <http://ubudbelajarkomputer.blogspot.com/2014/11/pengertian-serial-number-keygen-crack.html>

Diketahui, Tidak “Pengertian Serial Number, Source Code, Dial Number,” *Salsabilalh*, 26 November 2016, diakses 8 November 2021, <http://salsabilalh.blogspot.com/2016/11/pengertian-serial-number-source-code.html>

Diketahui, Tidak “Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas,” *Kajian Informatika*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019 <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

Fisher, Tim “Apa itu Abandonware” *Eyewated*, diakses 26 November 2021, <https://id.eyewated.com/apa-itu-abandonware/>

- Global Software Survey, BSA “Software Management: Security Imperative, Business Opportunity,” *BSA Global Software Survey*, <https://gss.bsa.org/>
- Listiorini “6 Perbedaan Hacker Dan Cracker Yang Wajib Anda Ketahui,” *Cari Sinyal*, 22 September 2019, diakses 16 Agustus 2020, <https://carisinyal.com/perbedaan-hacker-dan-cracker/>
- Mardatila, Ani “Regulasi adalah Seperangkat Aturan untuk Mengendalikan,” *Merdeka.com*, 23 Agustus 2020, diakses 3 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/regulasi-adalah-seperangkat-peraturan-untuk-mengendalikan-berikut-selengkapnya-klm.html>
- Mignu “Klasifikasi Software” *Notabug Org*, 2019, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software#free-software>
- Mulyawan, Rifqi “*Mengenal Pengertian Keygen: Apa itu Key Generator? Fungsi, Cara Kerja dan Cara Menggunakannya*,” *Rifqimulyawan.com*, diakses 18 November 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-keygen/>
- Mulyawan, Rifqi “*Mengenal Pengertian Serial Number: Apa itu Nomor Seri? Tujuan dan Fungsi, Macam-Macam Letak dan Bagaimana Cara Menemukannya*,” *Rifqimulyawan.com*, diakses 17 Mei 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-serial-number/>
- Riyadi, Hermawan “Pengertian Lisensi pada Software beserta Kegunaan Lisensi pada Software,” *Nesabemedia*, 22 September 2019, diakses 12 November 2021 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-lisensi-pada-software/>
- Software Alliance, Business “About BSA,” *The Software Alliance*, <https://www.bsa.org/about-bsa>
- Topata, Jensen “Pengertian Hukum,” *Mypurohith.com*, diakses 17 November 2020, <https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/>

- Turboly, “Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software,” *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>
- Ulama Indonesia, Majelis “Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia*, , <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Wikipedia, “Perangkat Lunak Gratis,” *Wikipedia*, 10 Desember 2021, diakses 1 Desember 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak\\_gratis](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_gratis)
- Wikipedia, “Perangkat Lunak Milik Perorangan,” *Wikipedia*, 21 Mei 2020, diakses 12 November 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak\\_milik\\_perorangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_milik_perorangan)
- Wikipedia, “Revolusi Industri” *Wikipedia*, diakses 4 Desember 2020 [https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi\\_Industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri)
- Wikipedia, “Sejarah Komputer,” *Wikipedia*, diakses 22 April 2021 [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer)
- Winter, “Jelaskan perkembangan internet di indonesia secara singkat” *Brainly*, 13 April 2015, diakses 20 November 2021, <https://brainly.co.id/tugas/2467022>
- Yogi, Muhammad, Ni Luh Putu Nita A, Pamula, “Software Cracking,” *Scribd.com*, (2014) <https://www.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi:

1. Nama Lengkap : Agung Budimansyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Petaling, 24 Maret 1998
3. Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Sukabangun 2, Lorong Kaur Blok E 13  
RT 48 RW 09, KM 6.5, Kota Palembang
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Telepon : 082142176180
8. Email : agungbudimansyah26@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK BANGUN SEJAHTERA (2003-2004)
2. SD MUHAMMADIYAH 14 (2004-2010)
3. MTS NEGERI 1 PALEMBANG (2010-2013)
4. MA NEGERI 2 PALEMBANG (2013-2016)